



**PUTUSAN**

**NOMOR : 51/G/2024/PTUN.SMG**

**"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"**

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada peradilan tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara;

**1.** Nama : AGUNG SULISTIYONO;

Kewarganegaraan : Indonesia

Alamat : Desa Lemahjaya RT.001/RW.002 Kecamatan  
Wanadadi Kabupaten Banjarnegara Jawa Tengah

Pekerjaan : Wiraswasta

Selanjutnya disebut PENGGUGAT I.

**2.** Nama : M. SOLAKHUDIN F.

Kewarganegaraan : Indonesia

Alamat : Desa Batur RT.002/RW.001, Kecamatan Batur  
Kabupaten Banjarnegara Jawa Tengah

Pekerjaan : Anggota DPRD Kab/Kota

Selanjutnya disebut PENGGUGAT II.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 03 Juli 2024 memberikan Kuasa, kepada : SRI SUMANTA, S.H. M. FAJAR SUBHI A.K. ARIF, S.H., M.H, RETNO EVI ARINI, S.H. , SULTONI, S.H., SRI LESTARI YULIANI, S.H, YUVITA MARGANINGRUM, S.H. Semuanya adalah Warga Negara Indonesia, pekerjaan Advokat pada SUMAREVA LAW OFFICE Advocate – Lawyer – Legal Consultant, yang beralamat di Jl. Dr. Rajiman No. 441 E Baron Cilik 04/06 Bumi Kecamatan Laweyan Kota Surakarta Jawa Tengah - 57149, email : [revia.lawyer@gmail.com](mailto:revia.lawyer@gmail.com)

Selanjutnya disebut sebagai **PARA PENGGUGAT.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MELAWAN:

I. Nama Jabatan : Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjarnegara, Tempat Kedudukan di Jl. Selamanik No.10 Semampir, Semampir, Krandegan, Kecamatan Banjarnegara, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah - 53474

Dalam hal ini diwakili oleh MUHAMAD SYARIF SAPTO WIYOGO, S.Sos Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 509/PY.01.1-SU/3304/2024 tertanggal 15 Juli 2024 memberikan Kuasa, kepada BAMBANG PUJI PRASETYA, S.P, CASTRO SUWITO, S.Pt, MUHAMMAD KHOLIL SA'RONI, S.H.I, AKROMUL MAKHZUN, S.Pd.I, AGUS KARYONO, S.SoS, RATNA WULANDARI AGUSTININGSIH, S.H, WAHYU JOKO PRASETYO, S.H, Keseluruhanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Komisioner Pemilihan Umum Kabupaten Batang, dan memilih domisili hukum di Jl. Selamanik No. 10 Semampir, Semampir, Krandegan, Kecamatan Banjarnegara, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah – 53474. Selanjutnya pada tanggal 13 Agustus 2024, Tergugat memberikan Surat kuasa khusus yang diserahkan melalui Petugas PTSP, Nomor: 576/HK.06.3-SU/3304 tanggal 7 Agustus 2024 kepada SEMERU, S.H, M.Hum Kepala Kejaksaan Negeri Banjarnegara. dan berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor: SK-63/M3.36/SKK/08/2024, tanggal 9 Agustus 2024 Kepala Kejaksaan Negeri Banjarnegara memberikan kuasa kepada: ANDI SITTI CHANDRA KIMIAH R, S.H., MH, SLAMET INDRA WIJAYA, S.H., M.H, TAUFIK HIDAYAT, S.H., M.H, TEGUH ISKANDARI, S.H, SETIATI, S.H, ANITA MAIMUNAH, S.H. Semuanya adalah Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Negeri Banjarnegara beralamat di Jl. Ahmad Yani No.18 Kabupaten Banjarnegara Jawa Tengah,

Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**.

II. 1. PURWONO, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Giritirta RT 002 RW 004 Kelurahan/Desa Giritirta, Kecamatan Pejawaran, Kabupaten Banjarnegara, Provinsi Jawa Tengah;

Selanjutnya disebut sebagai .....TERGUGAT II INTERVENSI 1;

Halaman 2 Putusan Perkara Nomor 51/G/2024/PTUN.SMG



2. DYAH CATUR SRI NURNAENI, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Anggota DPRD, tempat tinggal di Sokonandi RT 004 RW 005 Kelurahan/Desa Sokonandi, Kecamatan Banjarnegara, Kabupaten Banjarnegara, Provinsi Jawa Tengah;

Selanjutnya disebut sebagai .....TERGUGAT II INTERVENSI 2;  
Keduanya memberi kuasa kepada M. Ali Purnomo, S.H., M.H., H. Helly Sulistyanto, S.H., M.H, Chandra Bowo Nagoro, S.H., M.H., Wenang Noto Buwono, S.H., M.H., Agus Suprihanto, S.H., M.Si, dan Auria Patra Dilaga, S.H., M.H., Semuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada Badan Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (BBHAR DPD PDI Perjuangan) Provinsi Jawa Tengah beralamat di Jalan Brigjen Katamso Karangtempel, Kecamatan Semarang Timur, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah 50242, domisili elektronik : putronegoro.r@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 20/SK/BBHAR-PDIP-JTG/VII/2024 tanggal 22 Juli 2024;

Selanjutnya disebut sebagai.....**PARA TERGUGAT II INTERVENSI;**

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tersebut;

- Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor: 51/PEN-DIS/2024/PTUN.SMG tanggal 10 Juli 2024 tentang Lolos Dismissal;
- Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor: 51/PEN.MH/2024/PTUN.SMG tanggal 10 Juli 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini;
- Membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor: 51/PEN.PP/2024/PTUN.SMG tanggal 10 Juli 2024 tentang Pemeriksaan Persiapan Perkara ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor: 51/PEN-HS/2024/PTUN.SMG tanggal 31 Juli 2024 tentang Persidangan Terbuka Untuk Umum Perkara ini;
- Telah membaca bukti surat para pihak dan mendengarkan keterangan saksi-saksi para pihak yang diajukan dalam persidangan serta mendengarkan pihak-pihak yang berperkara;
- Telah membaca dan memeriksa berita acara dan berkas perkara ini;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Gugatan secara elektronik pada Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 10 Juli 2024 di bawah Register Perkara Nomor: 51/G/2024/PTUN.SMG yang telah diperbaiki terakhir pada tanggal 31 Juli 2024, yang memuat hal-hal sebagai berikut:

### I. OBYEK GUGATAN

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjarnegara Nomor 939 Tahun 2024, Tanggal 16 Mei 2024 Tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjarnegara Nomor 935 Tahun 2024 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjarnegara Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, Beserta Lampiran Khususnya :

- Daerah Pemilihan (Dapil) Banjarnegara 4 Nomor Urut 3 atas nama Hj. DYAH CATUR SRINURNAENI Dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan;*
- Daerah Pemilihan (Dapil) Banjarnegara 6 Nomor Urut 5 Atas Nama PURWONO Dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.*

### II. TENGGANG WAKTU DAN UPAYA ADMINISTRASI

- Bahwa obyek sengketa ditandatangani dan dikeluarkan oleh Tergugat pada tanggal 16 Mei 2024 melalui Rapat Pleno Tertutup;

Halaman 4 Putusan Perkara Nomor 51/G/2024/PTUN.SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Tergugat tidak memberikan informasi kepada Para Penggugat selaku pihak yang terdampak langsung atas keluarnya obyek sengketa, bahkan Para Penggugat baru mengetahui informasi dikeluarkannya obyek sengketa pada tanggal 28 Mei 2024, itupun informasinya tidak lengkap, sehingga berusaha mencari informasi obyek sengketa melalui website resmi (JDIH) KPU Kabupaten Banjarnegara;

3. Bahwa dalam Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, menyatakan :

“Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan”

4. Bahwa pada tanggal 21 Juni 2024 Para Penggugat mengajukan surat keberatan atas keluarnya obyek sengketa kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjarnegara;

5. Bahwa atas keberatan Para Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban atas surat keberatan yang disampaikan kepada Para Penggugat melalui Surat Nomor 489/PL.01.4-SD/3304/2/2024 tertanggal 02 Juli 2024;

6. Bahwa atas jawaban Tergugat, Para Penggugat tidak mengajukan upaya banding administrasi karena selain dalam undang-undang pemilu tidak mengatur mengenai upaya administrasi juga karena KPU Kabupaten/Kota memiliki kewenangan penuh dan bersifat mandiri dalam membuat dan mengeluarkan suatu keputusan mengenai hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 huruf d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang mengatur mengenai kewenangan KPU Kabupaten/Kota yang berbunyi KPU Kabupaten/Kota berwenang : menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota dan mengumumkannya. yang dikuatkan dalam pasal

Halaman 5 Putusan Perkara Nomor 51/G/2024/PTUN.SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



421 ayat 3 yang mengatakan bahwa Calon terpilih anggota DPRD Kabupaten/Kota ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;

7. Bahwa sampai dengan gugatan atas obyek sengketa ini didaftarkan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, Tergugat sama sekali tidak memberitahukan secara resmi mengenai obyek sengketa kepada Para Penggugat;

8. Bahwa sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, mengenai tenggang waktu pengajuan Gugatan Tata Usaha Negara yang berbunyi sebagai berikut : Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.

9. Bahwa pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administrasi, yang menyatakan sebagai berikut : Tenggang waktu pengajuan Gugatan di Pengadilan dihitung sembilan puluh (90) hari sejak keputusan atas upaya administrasi diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif

10. Bahwa Para Penggugat mengajukan gugatan ke PTUN Semarang pada tanggal 9 Juli 2024, oleh karenanya masih dalam tenggang waktu sebagaimana diatur dalam pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administrasi.

Dengan demikian Gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat masih dalam tenggang waktu yang ditentukan dan oleh karenanya *gugatan terhadap obyek sengketa layak untuk diterima*.

### III. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SEMARANG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa perkara aquo bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi, karena kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diatur dalam pasal 24 C UUD 1945 adalah untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk beberapa hal, antara lain untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum (PHPU), sehingga obyek sengketa bukan merupakan sengketa hasil pemilihan umum;
2. Bahwa obyek sengketa juga bukan merupakan kewenangan Bawaslu karena telah dijelaskan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu di Pengadilan Tata Usaha Negara, khususnya pada Bab I Ketentuan Umum :

## Pasal 1 angka 8

*Sengketa Proses Pemilu adalah sengketa yang timbul di dalam bidang tata usaha negara pemilihan umum antara partai politik calon peserta Pemilu atau calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, atau bakal pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang tidak lolos verifikasi dengan KPU, KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU, Keputusan KPU Provinsi dan Keputusan KPU Kabupaten/Kota.*

## Pasal 1 Angka 9

*Penggugat adalah calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, atau partai politik calon Peserta Pemilu, atau bakal Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, yang keberatan terhadap Keputusan KPU tentang Partai Politik calon Peserta Pemilu, Keputusan KPU tentang Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, Keputusan KPU/KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota tentang daftar calon tetap anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.*

## Pasal 1 Angka 11

Halaman 7 Putusan Perkara Nomor 51/G/2024/PTUN.SMG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Objek Sengketa** Proses Pemilihan Umum adalah Keputusan KPU tentang Partai Politik calon Peserta Pemilu, Keputusan KPU/KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten /Kota atau Keputusan KPU tentang Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden.

**Sehingga obyek sengketa bukan merupakan sengketa proses Pemilu yang merupakan kewenangan Bawaslu.**

3. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, mengatur sebagai berikut :

*Pasal 16*

a. Pemohon penyelesaian sengketa peserta Pemilu dengan penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 terdiri atas:

- 1) Partai politik calon Peserta Pemilu yang mendaftar ke KPU atau KPU Provinsi sesuai kewenangannya sebagai Peserta Pemilu;
- 2) bakal calon anggota DPD yang mendaftar ke KPU; atau.
- 3) bakal Pasangan Calon yang mendaftar ke KPU;

b. Partai Politik Peserta Pemilu yang mendaftarkan bakal calon anggota DPR, anggota DPRD provinsi, atau anggota DPRD kabupaten/kota yang dinyatakan belum atau tidak memenuhi syarat sebagai calon anggota DPR, anggota DPRD provinsi, atau anggota DPRD kabupaten/kota oleh KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya.

c. Pihak yang dinyatakan belum atau tidak memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Peserta Pemilu, yakni :

- 1) Partai Politik Peserta Pemilu;
- 2) calon anggota DPD; dan/atau





3) Pasangan Calon; dan

d. Partai Politik Peserta Pemilu yang mendaftarkan bakal calon anggota DPR, anggota DPRD provinsi, atau anggota DPRD kabupaten/kota dan telah ditetapkan sebagai calon anggota DPR, DPRD provinsi, atau DPRD kabupaten/kota oleh KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya.

5. Bahwa Para Penggugat dalam perkara a quo, berkedudukan sebagai Calon Terpilih Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 (Bukan lagi sebagai Bakal Calon dalam Daftar Calon Tetap), sebagaimana kategorisasi Para Penggugat dalam Perma Nomor 5 Tahun 2017.

6. Bahwa Obyek Sengketa yang diajukan oleh Para Penggugat bukan terkait dengan Keputusan KPU tentang Partai Politik calon Peserta Pemilu, Keputusan KPU/KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota atau Keputusan KPU tentang Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, sebagaimana dibatasi dalam *Pasal 1 angka 11 Perma Nomor 5 Tahun 2017. Obyek Sengketa yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini adalah Keputusan KPU Kabupaten mengenai Penetapan Calon Terpilih.*

***Dengan demikian obyek sengketa bukan merupakan sengketa pemilihan umum sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 5 Tahun 2017, sehingga penyelesaiannya tidak melalui proses sengketa di Bawaslu, melainkan dapat diajukan langsung kepada Pengadilan Tata Usaha Negara.***

7. Bahwa obyek sengketa diterbitkan oleh Tergugat dalam wewenangnya sebagai Pejabat Tata Usaha Negara yang menjalankan wewenang dalam ranah hukum publik yang secara substansial tidak mengandung dimensi kontraktual/keperdataan serta bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang

Halaman 9 Putusan Perkara Nomor 51/G/2024/PTUN.SMG



Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

8. Bahwa obyek sengketa telah memenuhi kualifikasi sebagai Keputusan Tata Usaha Negara berupa penetapan tertulis, dikeluarkan oleh pejabat tata usaha negara, bersifat konkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang yaitu Para Penggugat, sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang secara absolut maupun relatif, pengujiannya menjadi *wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara*, dalam hal ini adalah *Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang*.

**a. Penetapan tertulis** yang dari segi isi tulisannya dengan jelas menunjukkan :

- 1) Pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan yaitu Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjarnegara.
- 2) Maksud isi tulisan adalah mengumumkan kepada peserta pemilu dan anggota masyarakat umum mengenai nama-nama peserta yang terpilih sebagai Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjarnegara periode 2024 – 2029.
- 3) Tulisan ditujukan kepada seluruh peserta pemilu periode 2024 – 2029 termasuk kepada Para Penggugat.

**b. Dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara**, sebagai subyek hukum publik yang menggunakan wewenangnya dalam hukum publik yaitu Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjarnegara yang menjalankan wewenangnya yaitu menetapkan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjarnegara Periode 2024–2029 berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum .



c. **Berisi tindakan hukum tata usaha negara.** Keputusan yang diterbitkan bersifat sepihak dalam ranah hukum publik, dan tidak bersifat kontraktual serta dalam melakukan perbuatan hukum dalam rangka menjalankan wewenangnya Tergugat harus berdasarkan :

- 1) Peraturan perundangan dibidang hukum publik.
- 2) Azas-azas Pemerintahan yang baik.

d. **Konkrit.** Surat keputusan a quo, nyata-nyata diterbitkan oleh Tergugat tidak abstrak, dalam hal ini berwujud, tertentu dan dapat ditentukan apa yang dilakukan yaitu merubah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjarnegara Nomor 935 Tahun 2024 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjarnegara Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

e. **Individual.** Subyek hukum yang dituju dalam isi surat keputusan a quo bersifat spesifik dengan jelas ditujukan kepada Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjarnegara dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang dalam perkara ini khusus ditujukan kepada **Para Penggugat**, sebagai pihak yang merasakan akibat terbitnya obyek surat keputusan a quo yaitu ***hilangnya nama Penggugat I dalam Daftar Calon Terpilih yang siap di lantik tetapi diganti dengan nama Hj. Dyah Catur Srinurnaeni dan Penggugat II diganti dengan nama Purwono.***

f. **Final.** Keputusan sudah definitif, tidak memerlukan lagi persetujuan dari atasan atau pihak lain sehingga telah menimbulkan akibat hukum bagi **bagi seseorang** yaitu **Para Penggugat** Dalam hal ini mengakibatkan hilangnya hak dan kesempatan bagi Para Penggugat untuk menjadi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjarnegara Periode 2024 – 2029.

9. Bahwa pasal 47 Undang-Undang No 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan bahwa “Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara”



10. Bahwa Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang No 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang dirubah dengan undang-Undang No 9 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa "Gugatan sengketa Tata Usaha Negara diajukan kepada Pengadilan berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Tergugat", dan tempat kedudukan Tergugat adalah di Kabupaten Banjarnegara, dan masih dalam wilayah hukum Pengadilan Tata Usaha Semarang

11. Bahwa **dengan demikian Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus obyek sengketa a quo.**

#### IV. KEPENTINGAN PARA PENGGUGAT YANG DIRUGIKAN

1. Bahwa dengan dikeluarkannya obyek sengketa Para Penggugat mengalami kerugian antara lain :

a) *Materiil* yaitu berupa biaya dan materi lainnya dalam keikutsertaanya sebagai calon dalam Pemilu.

b) *Immaterial* yaitu berupa :

1) Hilangnya hak dan kesempatan sebagai Calon Terpilih yang selanjutnya dilantik menjadi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjarnegara Periode 2024-2029;

2) Hilangnya (tidak bergunanya) suara para pemilih yang telah memilih Para Penggugat;

3) Hilangnya kepercayaan atau tercorengnya nama baik Para Penggugat karena timbulnya anggapan bahwa Para Penggugat telah menjual suara pemilih yang telah memilih Para Penggugat.

2. Bahwa dengan adanya kerugian yang dialami oleh Para Penggugat akibat dari perbuatan Tergugat sebagaimana diuraikan diatas, maka Para Penggugat mengajukan gugatan berdasarkan Ketentuan pasal *Pasal 53 ayat (1)* Undang Undang Nomor 9 tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 5 tahun 1986 yang berbunyi sebagai berikut:



Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan / atau rehabilitasi.

3. Bahwa oleh karena adanya kerugian yang dialami oleh Para Penggugat, maka Para Penggugat memiliki kepentingan hukum untuk mengajukan gugatan sebagaimana diatur dalam pasal 53 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

## V. POSITA/ALASAN GUGATAN

1. Bahwa pada tanggal 3 November 2023 Tergugat mengeluarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjarnegara Nomor 398 Tahun 2023 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjarnegara Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, dimana Para Penggugat tercatat sebagai Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjarnegara dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, Daerah Pemilihan (Dapil) Banjarnegara 4 Nomor Urut DCT 1 atas nama AGUNG SULISTIYONO dan Daerah Pemilihan (Dapil) Banjarnegara 6 Nomor Urut DCT 1 atas nama M. SOLAKHUDIN F. dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, **sehingga Para Penggugat berhak mengikuti Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2024;**

2. Bahwa sebelum pelaksanaan pemungutan suara, semua calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjarnegara dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan termasuk Para Penggugat diminta untuk menandatangani beberapa dokumen oleh DPC PDI Perjuangan Banjarnegara dengan alasan sebagai kelengkapan berkas pencalonan, bahkan ada beberapa



dokumen yang hanya disuruh untuk ditanda tangani saja atau masih kosong, tanpa diberi identitas diri dan tanggal;

3. Bahwa salah satu dokumen yang ditandatangani oleh semua calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjarnegara dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan termasuk Para Penggugat adalah **Surat Pernyataan Kesiediaan Mengundurkan Diri** sebagaimana yang telah diterima Tergugat dari DPC PDI Perjuangan Banjarnegara, dengan demikian surat tersebut dibuat jauh sebelum tanggal penetapan hasil Pemilu dan penetapan calon terpilih yang ditetapkan Tergugat pada tanggal 2 Mei 2024 bahkan sebelum pelaksanaan Pemilu Serentak tanggal 14 Februari 2024;

4. Bahwa setelah ditetapkan sebagai calon terpilih, Para Penggugat tidak pernah membuat dan menandatangani Surat Pernyataan Mengundurkan Diri sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 426 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi dan Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum;

5. Bahwa pada tanggal 17 Maret 2024 atau setelah tahapan Pemungutan Suara Pemilu Tahun 2024, Tergugat menandatangani dan mengeluarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjarnegara Nomor 923 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2024, dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan di Daerah Pemilihan (Dapil) Banjarnegara 4 Nomor Urut DCT 1 atas nama Agung Sulistiyono (Penggugat I) memperoleh suara sebanyak 3.840 suara dan di Daerah Pemilihan (Dapil) Banjarnegara 6 Nomor Urut DCT 1 atas nama M. SOLAKHUDIN F. (Penggugat II) memperoleh suara sebanyak 1.969 suara;





6. Bahwa berikut daftar nama berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjarnegara Nomor 923 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2024, Khususnya dari Partai Demokrasi Indonesia :

a. Untuk Perolehan Suara di Daerah Pemilihan Banjarnegara  
4

NO URUT	PARTAI POLITIK/NAMA CALON	SUARA SAH	PERINGKAT T SUARA SAH CALON
3	PDI Perjuangan	3267	
1.	Agung Sulistiyono	3840	1
2.	Hj Dyah Catur Srinurnaeni	3522	2
3.	Edhie Wibowo	1034	3
4.	Layli Khotimatul Imtikhanah, SH	168	4
5.	Bimo Swastiko Yudho	51	6
6.	Dhina Dwi Lestari	33	7
7.	Nuny Dian Karniawati	63	5
8.	Nurwachidin	22	8
9.	Joniwar Haikal Rasyed	22	8

b. Untuk Perolehan Suara di Daerah Pemilihan Banjarnegara  
6

NO URUT	PARTAI POLITIK/NAMA CALON	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH CALON
3	PDI Perjuangan	3326	
1.	M. Sholakhudin F	1969	1
2.	Martiyani Eka Rahmawati	177	3
3.	Purwono	1812	2
4.	Sutiyono Putra Suwito	67	4
5.	Karsono, S.Pd.,M.M	33	6
6.	Liana Rahmawati	44	5



7. Bahwa pada tanggal 2 Mei 2024 Para Penggugat telah ditetapkan sebagai Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjarnegara Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjarnegara Nomor 935 Tahun 2024 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjarnegara Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, dimana Penggugat I menempati *peringkat ke 1* dari seluruh Calon dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan di Banjarnegara 4 (empat) dengan perolehan suara sebanyak 3.840 suara, sedangkan Penggugat II menempati peringkat ke 1 dari seluruh calon dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan di Dapil Banjarnegara 6 dengan perolehan suara sebanyak 1.969 suara;
8. Bahwa berikut daftar nama calon terpilih Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjarnegara Nomor 935 Tahun 2024 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjarnegara Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 khususnya dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan:
- a. Daerah Pemilihan (Dapil) Banjarnegara 4

NO	NAMA CALON TERPILIH	PEROLEHAN SUARA	NO. URUT DALAM DCT	NAMA PARTAI POLITIK
1	Guruh Tri Adi Putra, S. Akun	8213	2	Demokrat
2	Mudakir	6233	3	PKB
3	Agung Sulistiyono	3840	1	PDIP
4	Edi Santosa	3996	2	PKS
5	Panggalih Resian Febrianto	3444	9	PAN
6	Hj.Lilis Ujianti, S.Ag,	4275	3	PPP



	S,Pd, M.Pd			
7	Anas Hidayat, SE	3689	8	Demokr at
8	Bambang Purnomo Adi	4847	1	Nasdem
9.	Agus Junaidi, S.Sos, MM	4200	1	Golkar

b. Daerah Pemilihan (Dapil) Banjarnegara 6

NO	NAMA CALON TERPILIH	PEROLEHAN SUARA SAH	NO. URUT DALAM DCT	NAMA PARTAI POLITI K
1	H. Achmad Sriyadi	8182	1	Gerindra
2	Hj. Ernawati Lathifah	4635	3	PKB
3	Ibrahim	9083	1	Demokr at
4	Untung Saefudin	4501	1	Golkar
5	M. Sholakhudin F	1969	1	PDIP
6	H. Ahmad Salabi	4725	1	PKS

9. Bahwa pada tanggal 16 Mei 2024 atas dasar Surat Penarikan Pencalonan dari DPC PDI Perjuangan Kabupaten Banjarnegara tertanggal 5 Mei 2024 yang dilampiri Surat Pernyataan Kesediaan Mengundurkan Diri Penggugat tertanggal 25 Maret 2024, yang faktanya dibuat sebelum pemungutan suara bahkan telah dicabut oleh Para Penggugat pada tanggal 26 Maret 2024, *tanpa melakukan klarifikasi kepada Penggugat selaku pembuat Surat Pernyataan*, Tergugat secara sepihak melalui rapat pleno tertutup menerbitkan **obyek sengketa**.

10. Bahwa berikut daftar Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2024 setelah dikeluarkannya obyek sengketa:



a. Daerah Pemilihan Banjarnegara 4:

NO	NAMA CALON TERPILIH	PEROLEHAN SUARASAH	NO. URUT DALAM DCT	NAMA PARTAI POLITIK
1	Guruh Tri Adi Putra, S. Akun	8213	2	Demokrat
2	Mudakir	6233	3	PKB
3	Hj. Dyah Catur Srinurnaeni	3522	2	PDIP
4	Edi Santosa	3996	2	PKS
5	Panggalih Resian Febrianto	3444	9	PAN
6	Hj.Lilis Ujianti, S.Ag, S.Pd, M.Pd	4275	3	PPP
7	Anas Hidayat, SE	3689	8	Demokrat
8	Bambang Purnomo Adi	4847	1	Nasdem
9	Agus Junaidi, S.Sos, MM	4200	1	Golkar

b. Untuk Daerah Pemilihan (Dapil) Banjarnegara 6

NO	NAMA CALON TERPILIH	PEROLEHAN SUARASAH	NO. URUT DALAM DCT	NAMA PARTAI POLITIK
1	H. Achmad Sriyadi	8182	1	Gerindra
2	Hj. Ernawati Lathifah	4635	3	PKB



3	Ibrahim	9083	1	Demokrasi
4	Untung Saefudin	4501	1	Golkar
5	Purwono	1812	3	PDIP
6	H. Ahmad Salabi	4725	1	PKS

11. Bahwa berdasarkan obyek sengketa, khususnya dari Partai demokrasi Indonesia Perjuangan, Tergugat telah mengganti nama Para Penggugat sebagai berikut :

- Dapil Banjarnegara 4 nama Penggugat I **AGUNG SULISTİYONO** digantikan oleh **Hj. Dyah Catur Srinurnaeni**.*
- Dapil Banjarnegara 6 Nama Penggugat II **M. SOLAKHUDIN F** diganti dengan **Purwono**.*

12. Bahwa Para Penggugat telah beberapa kali mengirimkan permintaan informasi kepada Tergugat yang intinya menanyakan kepastian informasi tersebut dan dasar dari Tergugat mengeluarkan obyek sengketa, namun Tergugat tidak dapat memenuhinya dan mengalihkan permintaan informasi dari Para Penggugat kepada DPC PDI Perjuangan Kabupaten Banjarnegara;

13. Bahwa penggantian nama Para Penggugat dalam obyek sengketa a quo tidak berdasarkan pada apa yang diatur dan yang dimaksud dalam pasal 426 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan menciderai demokrasi Indonesia.

14. Bahwa atas obyek sengketa a quo, Para Penggugat juga telah mengajukan Surat Keberatan kepada Tergugat tertanggal 21 Juni 2024 yang telah ditanggapi oleh Tergugat melalui Surat Nomor 489/PL.01.4-SD/3304/2/2024 tertanggal 02 Juli 2024, yang pada prinsipnya Tergugat tidak menerima keberatan Para Penggugat dan tetap berpegang pada obyek sengketa yang telah diterbitkan oleh Tergugat dan menganggap jika obyek sengketa a quo telah sesuai dengan ketentuan yang ada.



15. Bahwa hingga saat ini Para Penggugat sebagai pihak yang terdampak dikeluarkannya Surat Keputusan a quo tidak pernah menerima pemberitahuan secara resmi (langsung) atas Surat Keputusan a quo dari Tergugat.

16. Bahwa penyelenggaraan pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih wakil yang dipercaya untuk memperjuangkan aspirasi rakyat yang memilih oleh karenanya harus diselenggarakan dengan berpegang pada prinsip-prinsip transparan, profesional, cermat, adil / tidak diskriminatif dan akuntabel sehingga penyelenggara pemilu memiliki kredibilitas, kualitas dan integritas yang baik

17. Bahwa Tergugat adalah Pejabat Tata Usaha Negara karena dalam menjalankan tugas dan kewenangan pemerintahan berdasarkan pada ketentuan hukum publik, yaitu :

a. Pasal 18 huruf h : *"Mengumumkan calon anggota DPRD kabupaten/kota terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di kabupaten/kota yang bersangkutan dan membuat berita acaranya"* dan Pasal 19 huruf d : *"Menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota dan mengumumkannya"* Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang, yang menjelaskan mengenai tugas dan wewenang Tergugat sebagai Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

b. Pasal 30 ayat (1) huruf h dan ayat (2) huruf d serta ayat (3) huruf c Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Komisi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Dengan demikian Tergugat adalah Pejabat Tata Usaha Negara yang berwenang untuk menerbitkan **Obyek sengketa a quo**.

**18.** Bahwa didudukkannya Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjarnegara sebagai Tergugat dalam perkara a quo karena *dalam menerbitkan obyek sengketa a quo dilakukan secara kolektif kolegial*

**19.** Bahwa tujuan Para Penggugat mengajukan gugatan ini adalah untuk menegakkan peraturan perundang-undangan agar tidak dikalahkan oleh kepentingan seseorang dengan alasan adanya Peraturan Partai yang jelas-jelas bertentangan dengan Undang-Undang, dan Tergugat adalah Pejabat Tata Usaha Negara, bukan pejabat atau petugas partai, sehingga sudah seharusnya jika dalam mengambil kebijakan berlandaskan peraturan perundang-undangan.

**20.** Bahwa berdasarkan hal-hal yang terurai di atas, Tergugat dalam menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang menjadi obyek gugatan a quo telah melanggar Peraturan Perundang-undangan serta melanggar azas-azas umum pemerintahan yang baik, sebagaimana berikut :

**a. Tergugat Melanggar Peraturan Perundang-Undangan:**

**1)** Bahwa tindakan Tergugat menerbitkan obyek sengketa yang mengganti nama Para Penggugat dengan nama orang lain yang perolehan suara sahnya dibawah perolehan suara sah Para Penggugat telah melanggar **asas proporsional terbuka** sebagaimana dimaksud dalam ;

- Pasal 422 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang mengatur secara tegas bahwa **penetapan calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota didasarkan pada perolehan kursi Partai Politik di suatu Dapil ditetapkan berdasarkan suara terbanyak yang diperoleh masing-**

Halaman 21 Putusan Perkara Nomor 51/G/2024/PTUN.SMG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**masing calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota di satu Dapil yang tercantum pada surat suara;**

• **Pasal 41** Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi dan Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum yang menyatakan bahwa :

a) *Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD kabupaten/kota didasarkan pada perolehan kursi partai politik di suatu Dapil ditetapkan berdasarkan suara terbanyak yang diperoleh masing-masing calon anggota DPRD kabupaten/kota di satu dapil yang tercantum pada surat suara.*

b) *Penetapan calon terpilih anggota DPRD kabupaten/kota di suatu Dapil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan peringkat suara terbanyak pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya yang di peroleh setiap calon anggota DPRD kabupaten/kota sesuai jumlah perolehan kursi Partai Politik pada Dapil yang bersangkutan.*

**2) Bahwa Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa tidak menerapkan ketentuan dalam Pasal 426 ayat (1) Undang-Undang No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang menjelaskan bahwa penggantian calon terpilih anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/ Kota dilakukan apabila calon terpilih yang bersangkutan :**

- a. *Meninggal dunia;*
- b. *Mengundurkan diri;*
- c. *Tidak lagi memenuhi syarat menjadi anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, atau*



d. *Terbukti melakukan tindak pidana pemilu berupa politik uang atau pemalsuan dokumen berdasarkan putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap.*

Bahwa ini dapat dilihat dari tindakan Tergugat yang mengganti nama Para Penggugat dalam obyek sengketa a quo tidak melakukan klarifikasi terhadap Para Penggugat selaku pembuat surat Pernyataan Kesediaan Mengundurkan Diri yang digunakan oleh DPC PDI Perjuangan Kabupaten Banjarnegara untuk melakukan penarikan Para Penggugat sebagai Calon Terpilih, karena sampai saat ini Para Penggugat masih hidup, tidak pernah menyatakan mengundurkan diri baik sebelum maupun setelah ditetapkan sebagai Calon Terpilih, memenuhi syarat untuk menjadi Anggota DPRD Kabupaten Banjarnegara serta tidak pernah melakukan tindak pidana pemilu berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Bahwa perbuatan Tergugat telah menciderai demokrasi di Indonesia yang menjunjung tinggi suara rakyat

**3)** Bahwa Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa tidak menerapkan ketentuan dalam *Pasal 426 Ayat (5) Undang-undang No. 7 Tahun 2017* yang berbunyi:

“ KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota menetapkan calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/ Kota sebagai calon terpilih perngganti sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) dengan keputusan KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota paling lambat 14 (empat belas) hari setelah calon terpilih berhalangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).”

Bahwa tindakan Tergugat menerbitkan obyek sengketa dengan dasar Surat Penarikan Pencalonan dari DPC PDI Perjuangan,



adalah *tidak tepat*, karena frase “Surat Penarikan Pencalonan” dalam hal ini diartikan Para Penggugat ditarik dari pencalonan anggota DPRD Kabupaten Banjarnegara dan tidak bisa mengikuti rangkaian tahapan pemilu, faktanya Para Penggugat bisa mengikuti tahapan pemilu bahkan telah ditetapkan sebagai calon terpilih. Dan jika Tergugat bersikukuh membenarkan surat pernyataan bersedia mengundurkan diri tertanggal 23 Maret 2024, maka Tergugat dalam memutuskan Obyek Sengketa *Aquo telah lewat waktu*, karena dalam mengubah Keputusan Penetapan calon terpilih jangka waktunya adalah 14 hari sejak tanggal surat 23 Maret 2024 sehingga batas waktu menerbitkan obyek sengketa terlampaui dari waktu yang telah ditentukan oleh Undang-Undang.

Bahwa faktanya setelah ditetapkan sebagai calon terpilih, **Para Penggugat tidak pernah membuat surat pengunduran diri**,

4) Bahwa Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa dilakukan melalui *rapat pleno tertutup*, sehingga tindakan Tergugat telah melanggar *pasal 41 ayat (3)* Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2024 khususnya yang berbunyi Penetapan Calon terpilih Anggota DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam *rapat pleno terbuka*.

5) Tergugat dalam menerbitkan Obyek Sengketa a quo telah melanggar beberapa prinsip penyelenggara Pemilu sebagaimana diatur dalam *pasal 3* Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dimana terdapat 11 (sebelas) prinsip-prinsip penyelenggara pemilu antara lain mandiri, jujur, adil, berkepastain hukum, tertib, terbuka, proporsional, akuntabel, efektif dan efisien. Adapun prinsip-prinsip yang nyata-nyata dilanggar adalah :

a) Berkepastain hukum, dimana dengan dikeluarkannya obyek sengketa a quo telah menimbulkan



perubahan calon terpilih atas dasar yang tidak jelas sehingga menimbulkan dua keputusan yang berbeda;

b) Terbuka, yaitu KPU Kabupaten Banjarnegara melakukan rapat pleno tertutup dalam mengeluarkan obyek sengketa a quo, hal ini bertentangan dengan Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2024 pasal 41 ayat (3).

**b. Tergugat melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik;**

**1) Asas Kepastian Hukum.**

a) Asas Kepastian Hukum merupakan asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara Negara.

b) Bahwa pada tanggal 2 Mei 2024 ***Para Penggugat telah ditetapkan sebagai Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjarnegara Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024*** berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjarnegara Nomor 935 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjarnegara Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, dimana Penggugat I menempati *peringkat ke 1* dari seluruh Calon Tetap di Dapil Banjarnegara 4 (empat) dengan perolehan suara sebanyak 3.840 suara, sedangkan Penggugat II menempati peringkat ke 1 dari seluruh Calon Tetap di Dapil Banjarnegara 6 dengan perolehan suara sebanyak 1.969 suara dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan;

c) Bahwa pada tanggal 16 Mei 2024 Tergugat mengeluarkan obyek sengketa, dimana terjadi penggantian



Calon Terpilih Khususnya untuk Dapil Banjarnegara 4 Nomor urut 3 atas nama Penggugat I **AGUNG SULISTİYONO** digantikan dengan **Hj. Dyah Catur Srinurnaeni** dan untuk Dapil Banjarnegara 6 Nomor Urut 5 Atas Nama Penggugat II **M. SOLAKHUDIN F** diganti dengan **Purwono**, dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan;

d) Bahwa perbuatan Tergugat yang tidak konsisten dalam mengeluarkan surat Keputusan telah menimbulkan ketidakpastian hukum, dalam hal ini ketidakpastian terhadap hak dan nasib Para Penggugat sebagai Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjarnegara Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 dengan perolehan suara yang sah dan mendapatkan kursi di masing-masing daerah pemilihannya, namun Tergugat dalam obyek sengketa mengganti Para Penggugat dengan calon lainnya tanpa dasar dan alasan yang sah menurut hukum.

a) Bahwa atas perbuatan Tergugat tersebut maka Tergugat telah melanggar *Asas Kepastian Hukum*.

2) Melanggar Asas Kecermatan

a) Asas Kecermatan menghendaki bahwa suatu keputusan dan/atau tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaannya sehingga keputusan dan/atau tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum ditetapkan dan/atau dilakukan

b) Bahwa Tergugat tidak cermat dalam menerapkan *pasal 426 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum* sebagai dasar penggantian





nama Penggugat sebagai Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjarnegara Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, dimana Tergugat telah salah memaknai **SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN MENGUNDURKAN DIRI** sebagai (sama maknanya dengan) **SURAT PERNYATAAN MENGUNDURKAN DIRI**, padahal surat tersebut diserahkan sebagai syarat pencalonan sebelum tahapan Pemungutan Suara Serentak tanggal 14 Februari 2024;

c) Bahwa Tergugat tidak cermat karena tanpa proses yang jelas, dan tanpa melibatkan Para Penggugat sebagai calon terpilih yang telah ditetapkan oleh Tergugat, tiba-tiba diubah secara sepihak dan Tergugat telah mengambil Keputusan yang nyata-nyata merugikan kepentingan Para Penggugat.

d) Bahwa ketidakcermatan Tergugat dan tidak bertindak secara hati-hati dalam menerbitkan obyek sengketa, menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat, karena Para Penggugat menjadi kehilangan hak dan kesempatan untuk dilantik dan mewakili aspirasi suara pemilihnya sekaligus mengabdikan diri kepada masyarakat Kabupaten Banjarnegara sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjarnegara periode Tahun 2024 -2029.

e) Bahwa atas perbuatan Tergugat tersebut maka Tergugat telah melanggar Asas Kecermatan.

3) Bahwa Tergugat Melanggar Asas Keterbukaan

a) Bahwa asas keterbukaan adalah asas yang melayani masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan



negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia negara.

b) Bahwa Tergugat yang tidak menyampaikan jadwal rapat pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjarnegara dalam menerbitkan obyek sengketa kepada Para Penggugat sebagai pihak yang nyata-nyata terdampak dari dikeluarkannya obyek sengketa, justru dilakukan melalui rapat pleno tertutup;

c) Bahwa Tergugat tidak pernah menyampaikan obyek sengketa kepada Para Penggugat sehingga Para Penggugat baru mengetahuinya dari seorang wartawan pada tanggal 28 Juni 2024;

d) Bahwa Para Penggugat telah beberapa kali mendatangi kantor Tergugat guna mendapatkan informasi termasuk dasar penggantian nama Para Penggugat dalam obyek sengketa, namun tidak pernah mendapatkan tanggapan dari Tergugat,

e) Bahwa atas perbuatan Tergugat tersebut maka Tergugat telah melanggar *Asas Keterbukaan*.

#### **VI. PERMOHONAN PENUNDAAN**

1. Bahwa berdasarkan Pasal 67 ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan : (2) Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan sampai ada Putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap. (4) Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) :

a. Dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang mendesak yang mengakibatkan kepentingan Para Penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan;



- b. Tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakan keputusan tersebut.
2. Bahwa berdasarkan pasal 65 ayat (3) huruf b Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan diatur bahwa penundaan Keputusan dapat dilakukan berdasarkan Putusan Pengadilan.
3. Bahwa obyek sengketa akan dilaksanakan pada tanggal 15 Agustus 2024 sehingga terdapat keadaan mendesak.
4. Bahwa apabila Obyek Sengketa dilaksanakan, maka Para Penggugat akan sangat dirugikan karena akan terdapat keadaan yang sulit dikembalikan/dipulihkan seperti keadaan semula, dimana Para Penggugat menjadi tidak dapat dilantik sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjarnegara Periode 2024-2029, karena posisi Para Penggugat telah digantikan oleh orang lain.
5. Bahwa oleh karenanya Para Penggugat mohon agar diterbitkan Penetapan yang berisi perintah kepada *Tergugat agar menunda pelaksanaan Obyek Sengketa sampai berkekuatan hukum tetap (inkracht)*.

#### **VII. PETITUM/TUNTUTAN**

Berdasarkan uraian tersebut di atas, mohon Yang Mulia Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang c.q Majelis Hakim Pemeriksa Perkara No 51/G/2024/PTUN.SMG berkenan menerima, memeriksa dan memutus :

##### **A. DALAM PENUNDAAN**

1. Mengabulkan Permohonan Penundaan yang diajukan Para Penggugat.
2. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menunda pelaksanaan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjarnegara Nomor 939 Tahun 2024 Tanggal 16 Mei 2024 Tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjarnegara Nomor 935 Tahun 2024 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota



Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjarnegara Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, *Beserta Lampiran Khususnya :*

- a. *Daerah Pemilihan (Dapil) Banjarnegara 4 Nomor Urut 3 atas nama Hj. DYAH CATUR SRINURNAENI Dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan,*
- b. *Daerah Pemilihan (Dapil) Banjarnegara 6 Nomor Urut 5 Atas Nama PURWONO Dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan,*

selama pemeriksaan perkara berlangsung sampai mendapat Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht*).

**B. DALAM POKOK PERKARA/SENKETA**

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan *batal atau tidak sah* Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjarnegara Nomor 939 Tahun 2024, Tanggal 16 Mei 2024 Tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjarnegara Nomor 935 Tahun 2024 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjarnegara Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, *Beserta Lampiran Khususnya :*

- a. *Daerah Pemilihan (Dapil) Banjarnegara 4 Nomor Urut 3 atas nama Hj. DYAH CATUR SRINURNAENI Dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan,*
- b. *Daerah Pemilihan (Dapil) Banjarnegara 6 Nomor Urut 5 Atas Nama PURWONO Dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.*

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjarnegara Nomor 939 Tahun 2024, Tanggal 16 Mei 2024 Tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjarnegara Nomor 935 Tahun 2024 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rakyat Daerah Kabupaten Banjarnegara Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, Beserta Lampiran Khususnya :

- a. Daerah Pemilihan (Dapil) Banjarnegara 4 Nomor Urut 3 atas nama Hj. DYAH CATUR SRINURNAENI Dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan,
  - b. Daerah Pemilihan (Dapil) Banjarnegara 6 Nomor Urut 5 Atas Nama PURWONO Dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.
4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mengembalikan kedudukan Para Penggugat sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku :
- a. Daerah Pemilihan Banjarnegara 4 Nomor Urut 3 atas nama Penggugat I yaitu AGUNG SULISTİYONO Dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan,
  - b. Daerah Pemilihan Banjarnegara 6 Nomor Urut 5 atas nama Penggugat II yaitu M. SOLAKHUDIN F. Dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan;
5. Menghukum Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, pihak Tergugat telah mengajukan Jawaban tertanggal 14 Agustus 2024 yang isi lengkapnya sebagai berikut:

## A. DALAM EKSEPSI

### 1. Kewenangan Mengadili

- a. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat, kecuali yang diakui dan dinyatakan secara tegas dalam Eksepsi dan Jawaban ini.
- b. Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang mengadili dikarenakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjarnegara Nomor 939 Tahun 2024 tentang Perubahan atas



Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjarnegara Nomor 935 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjarnegara dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 merupakan penetapan hasil Pemilu berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024, yang mana menyebutkan Tahapan Penetapan Hasil Pemilihan Umum meliputi:

- 1) penetapan Presiden dan Wakil Presiden Terpilih;
- 2) penetapan perolehan kursi dan calon terpilih anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota;  
dan
- 3) penetapan calon terpilih anggota DPD.

c. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 huruf g Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan yang tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang ini adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum baik di pusat maupun di daerah mengenai hasil pemilihan umum.

d. Bahwa yang menjadi objek dalam perkara *a quo* merupakan Sengketa Hasil Pemilihan Umum sehingga tidak tepat apabila diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). PTUN memiliki wewenang mengadili proses pemilihan umum, bukan hasil pemilihan umum, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 470 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Bagian Keempat tentang Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu di Pengadilan Tata Usaha Negara.





e. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 8 Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Proses Pemilihan Umum di Pengadilan Tata Usaha Negara berbunyi “Sengketa Proses Pemilihan Umum adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara pemilihan umum antara partai politik calon Peserta Pemilu atau calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, atau bakal Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden yang tidak lolos verifikasi dengan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU, Keputusan KPU Provinsi, Keputusan KPU Kabupaten/Kota”. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 Tahun 2017 adalah tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

f. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 467 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 berbunyi:

- 1) *Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten /Kota menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU, Keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota.*
- 2) *Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh calon Peserta Pemilu dan/atau peserta Pemilu.*
- 3) *Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara tertulis dan paling sedikit memuat:*
  - a) *Nama dan Alamat pemohon;*
  - b) *Pihak termohon;*
  - c) *Keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota yang menjadi sebab sengketa.*



- 4) *Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal penetapan Keputusan KPU, Keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota yang menjadi sebab sengketa.*
- g. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 469 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 berbunyi :
- 1) Putusan Bawaslu mengenai penyelesaian sengketa proses Pemilu merupakan putusan yang bersifat final dan mengikat, kecuali putusan terhadap sengketa proses Pemilu yang berkaitan dengan ;
    - a. verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu
    - b. penetapan daftar calon tetap anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD kabupaten/kota
    - c. penetapan pasangan calon
  - 2) Dalam hal penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c yang dilakukan oleh Bawaslu tidak diterima oleh para pihak, para pihak bisa mengajukan Upaya hukum kepada Pengadilan Tata Usaha Negara
- h. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 471 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 ayat (1) Pengajuan gugatan atas sengketa Tata Usaha Negara Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 470 ke Pengadilan Tata Usaha Negara, dilakukan setelah upaya administratif di Bawaslu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 467, Pasal 468, dan Pasal 469 ayat (2) telah digunakan.
- i. Bahwa sebagaimana surat Bawaslu Kabupaten Banjarnegara Nomor : 001/PS.00.02/ K.JT-01/08/2024 tanggal 2 Agustus 2024, yang



menerangkan bahwa dalam Tahapan Pencalonan sampai dengan Penetapan Calon Anggota DPR, Calon Anggota DPRD Provinsi, dan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota dalam Pemilu 2024, tidak ada penanganan sengketa proses pemilu di Bawaslu Kabupaten Banjarnegara.

j. Bahwa apabila hakim Pemeriksa berpendapat bahwa objek sengketa perkara *a quo* bukan merupakan Sengketa Hasil Pemilihan Umum, maka patut diduga Penggugat berselisih dengan internal Partai Politik.

k. Bahwa berdasarkan Pasal 32 dan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik disebutkan:

#### *Pasal 32*

- 1) Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politik sebagaimana diatur di dalam AD dan ART.
- 2) Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik.

#### *Pasal 33*

- 1) Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui Pengadilan Negeri.
- 2) Putusan Pengadilan Negeri adalah putusan tingkat pertama dan terakhir, dan hanya dapat diajukan kasasi kepada Mahkamah Agung.

l. Bahwa berdasarkan hal sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, dan k, Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara *a quo*.

## 2. Gugatan Prematur (*Exceptio dilatoria*)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Bahwa ketentuan Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur bahwa *"Dalam hal suatu badan atau pejabat tata usaha negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administrasi sengketa tata usaha negara tertentu, maka sengketa tata usaha negara tersebut harus diselesaikan melalui upaya administratif yang tersedia"*.

b. Bahwa Pasal 48 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, mengatur bahwa: *"Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara sebagaimana dimaksud ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan"*.

c. Bahwa sebagaimana diuraikan oleh Penggugat dalam dalil gugatannya telah melakukan upaya administratif berupa mengirim surat keberatan tertulis pada tanggal 21 Juni 2024, dan Tergugat pada tanggal 2 Juli 2024 menjawab surat keberatan penggugat dengan surat dinas nomor 489/PL.01.4-SD/3304/2/2024 perihal jawaban Keberatan Atas Keputusan KPU Kabupaten Banjarnegara Nomor 939 Tahun 2024.

d. Bahwa Penggugat dalam gugatannya tidak melakukan upaya administratif berupa Banding kepada atasan Tergugat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Padahal upaya banding merupakan satu kesatuan dengan upaya administratif berupa keberatan. Hal itu dapat dipahami dari Pasal 75 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang menyatakan: *"Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri*

Halaman 36 Putusan Perkara Nomor 51/G/2024/PTUN.SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atas: a. Keberatan; dan b. Banding". Bahwa rumusan kata "dan" antara keberatan dan banding dalam norma *a quo* menunjukkan bahwa "keberatan" dan "banding" merupakan satu kesatuan dari upaya administrasi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

e. Bahwa sebagai satu kesatuan upaya administrasi terhadap keputusan dan/atau tindakan yang dapat diajukan masyarakat, maka apabila upaya administratif keberatan yang diajukan Penggugat ditolak, Tergugat dan Penggugat tidak menerimanya, seharusnya Penggugat melakukan upaya administratif banding kepada atasan Tergugat, bukan langsung mengajukan gugatan kepada Pengadilan. Hal ini sejalan dengan Pasal 76 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 yang menyatakan sebagai berikut:

Ayat (2) Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Warga Masyarakat dapat mengajukan banding kepada Atasan Pejabat.

Ayat (3) Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian banding oleh Atasan Pejabat, Warga Masyarakat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan.

f. Bahwa dengan tidak ditempuhnya upaya administratif banding Penggugat kepada atasan Tergugat, gugatan Penggugat *a quo* adalah *premature*.

### 3. Objek Sengketa

a. Bahwa Penggugat dalam gugatan menjelaskan gugatan *a quo* ini perihal Gugatan Tata Usaha Negara.

b. Bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka (8) dan angka (9) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur:

Halaman 37 Putusan Perkara Nomor 51/G/2024/PTUN.SMG



*Pasal 1 angka (8)*

Badan atau Pejabat tata usaha negara adalah badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

*Pasal 1 angka (9)*

Keputusan tata usaha negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;

c. Bahwa untuk dapat disebut sebagai Keputusan Tata Usaha Negara maka harus memenuhi syarat:

- 1) Individual artinya bersifat khusus untuk hal tertentu saja;
- 2) Konkret artinya bertujuan untuk menuangkan hal-hal bersifat umum dan abstrak ke dalam peristiwa yang jelas dengan mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara agar hal tersebut dapat dilaksanakan; dan
- 3) Final artinya Keputusan Tata Usaha Negara bersifat definitif dan dapat menimbulkan akibat hukum yang final.

d. Bahwa objek sengketa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjarnegara Nomor 939 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjarnegara Nomor 935 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjarnegara dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 dalam perkara *a quo* yang dikeluarkan Tergugat belum dapat dikatakan final. Objek gugatan *a quo* harus ditindaklanjuti dengan Keputusan Gubernur Jawa Tengah sebagaimana diatur dalam Pasal 155 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mengatur





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keanggotaan DPRD kabupaten/kota diresmikan dengan keputusan Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

e. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjarnegara Nomor 939 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjarnegara Nomor 935 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjarnegara dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 ada tindak lanjut yang dilakukan oleh pemerintah dengan keputusan Gubernur tentang anggota DPRD. Pada tanggal 8 Agustus 2024 terbit Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 170/115 tahun 2024 tentang Peresmian Pemberhentian dan Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Banjarnegara.

f. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjarnegara Nomor 939 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjarnegara Nomor 935 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjarnegara dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dalam pengertian Sengketa Tata Usaha Negara menurut Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 menyebutkan sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

g. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 huruf g Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan yang tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata

Halaman 39 Putusan Perkara Nomor 51/G/2024/PTUN.SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Usaha Negara menurut Undang-Undang ini adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum baik di pusat maupun di daerah mengenai hasil pemilihan umum.

h. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjarnegara Nomor 939 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjarnegara Nomor 935 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjarnegara dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang menjadi objek sengketa perkara *a quo* merupakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum mengenai hasil pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 167 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024.

i. Bahwa berdasarkan hal sebagaimana diuraikan dalam huruf a, b, c, d, e, f, g, h, dan i, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjarnegara Nomor 939 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjarnegara Nomor 935 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjarnegara dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 bukan merupakan objek sengketa tata usaha negara (*Error in Objecto*), sehingga gugatan perkara *a quo* patut dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

#### **4. Gugatan Kurang Pihak (*plurium litis consortium*)**

a. Bahwa berdasarkan Pasal 172 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 menyatakan Peserta Pemilu

Halaman 40 Putusan Perkara Nomor 51/G/2024/PTUN.SMG



untuk pemilihan umum anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota adalah partai politik.

b. Bahwa berdasarkan Pasal 241 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 disebutkan bahwa:

- 1) Partai Politik Peserta Pemilu melakukan seleksi bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.
- 2) Seleksi bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara demokratis dan terbuka sesuai dengan anggaran dasar, anggaran rumah tangga, dan/atau peraturan internal Partai Politik Peserta Pemilu.

c. Bahwa berdasarkan Pasal 12 huruf f Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 disebutkan terkait hak partai politik mengajukan calon untuk mengisi keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

d. Bahwa berdasarkan Pasal 6 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2024 menyatakan bahwa Peserta Pemilu anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yaitu Partai Politik Peserta Pemilu.

e. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah



Kabupaten/Kota Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2024 berbunyi Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dapat mengajukan Bakal Calon pada Pemilu anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.

f. Bahwa pada tanggal 27 Maret 2024 KPU kabupaten Banjarnegara menerima surat dari DPC PDI Perjuangan Kabupaten Banjarnegara Nomor 0582/EX/DPC/III/2024 tanggal 25 Maret 2024 perihal Surat Pengunduran Diri, dan surat DPC PDI Perjuangan Kabupaten Banjarnegara Nomor 432/DPC PDI P/EX/V/2024 tertanggal 5 Mei 2024 perihal Penarikan Pencalonan Calon Terpilih.

g. Bahwa berdasarkan uraian dalam huruf a, b, c, d, e, dan f, menerangkan gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*) sehingga gugatan perkara *a quo* patut dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

#### 5. Kepentingan Penggugat yang Dirugikan

a. Bahwa Penggugat tidak menjelaskan kerugian materiil yang dialami secara jelas sebagaimana dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1991 tentang Ganti Rugi dan Tata Cara Pelaksanaannya pada Peradilan Tata Usaha Negara.

b. Bahwa Penggugat menyatakan mengalami kerugian immateriil namun tidak menjelaskan secara mendasar. Penggugat menerangkan hilangnya suara sah yang memilih Penggugat adalah tidak benar. Suara sah yang diperoleh Penggugat digunakan sebagai dasar penghitungan untuk perolehan kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjarnegara pada Pemilihan Umum Tahun 2024.

c. Bahwa kerugian materiil dan immaterial tidak dapat diterima karena kabur (*obscuur libel*) dan tidak jelas beralasan hukum untuk dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).



**B. JAWABAN ATAS POKOK GUGATAN PENGGUGAT**

**1) Penerbitan Objek Perkara**

a) Bahwa mohon dengan hormat segala sesuatu yang diuraikan dalam Eksepsi, dianggap telah pula dikemukakan atau merupakan bagian tidak terpisahkan dalam jawaban Tergugat.

b) Bahwa sebelum membantah dalil yang dimohonkan oleh Penggugat, Tergugat perlu menegaskan telah melaksanakan tugas dengan berpedoman pada asas mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, dan efisien sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023.

c) Bahwa setelah membaca dan mencermati secara seksama pokok gugatan Penggugat, Tergugat berpendapat bahwa Penggugat dalam gugatannya mempermasalahkan tahapan Pemilu Tahun 2024 yaitu Penetapan Perubahan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2024.

d) Bahwa terhadap dalil gugatan, Penggugat tidak menyertai dengan bukti-bukti yang cukup memadai guna menguatkan dalil gugatan Penggugat melainkan hanya menggunakan asumsi, tidak mendasar, dan belum dibuktikan kebenarannya, serta cenderung subyektif terhadap Tergugat. Namun, dalam rangka memenuhi tanggung jawab sebagai Penyelenggara Pemilu, Tergugat beritikad baik untuk tetap memberikan tanggapan, penjelasan, dan klarifikasi atas gugatan Penggugat.

e) Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat.

f) Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat adalah tidak benar dan tidak berdasarkan hukum.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, syarat sahnya keputusan meliputi:

1. ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;
2. dibuat sesuai dengan prosedur; dan
3. substansi yang sesuai dengan obyek keputusan.

h) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Tergugat menguraikan sebagai berikut:

1. Bahwa perbuatan hukum Tergugat dalam menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjarnegara Nomor 939 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjarnegara Nomor 935 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjarnegara dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 berdasarkan pada:

- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017;
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum;
- Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Nomor 663/PL.01.9-SD/05/2024 tertanggal 30 April 2024 perihal Penetapan Kursi dan Calon Terpilih Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota; dan
- Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Nomor 664/PL.01.9-SD/05/2024 tertanggal 30 April 2024 tentang Ketentuan Calon Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang

Halaman 44 Putusan Perkara Nomor 51/G/2024/PTUN.SMG

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meninggal Dunia, Mengundurkan Diri dan/atau Tidak Memenuhi Syarat Sebelum Penetapan Calon Terpilih.

2. Bahwa Tergugat menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjarnegara Nomor 939 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjarnegara Nomor 935 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjarnegara dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 merupakan tindak lanjut dari adanya surat dari DPC PDIP Perjuangan Nomor 432/DPC PDI P/EX/V/2024 tertanggal 5 Mei 2024 perihal Penarikan Pencalonan Calon Terpilih, Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjarnegara Nomor 177/PL.01.9-BA/3304/2/2024 tentang klarifikasi Penarikan pencalonan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjarnegara, dan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjarnegara Nomor 181/PL.01.9-BA/3304/2/2024 tentang Penetapan Penggantian Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjarnegara dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

3. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 22 E ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur bahwa Peserta Pemilihan Umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai politik.

4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 huruf f Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 disebutkan terkait hak partai politik mengajukan calon untuk mengisi keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Halaman 45 Putusan Perkara Nomor 51/G/2024/PTUN.SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 172 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 berbunyi Peserta Pemilu untuk pemilihan umum anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota adalah partai politik.

6. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 241 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pemilihan Umum disebutkan bahwa Partai Politik Peserta Pemilu melakukan seleksi bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.

7. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 243 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 berbunyi Daftar bakal calon anggota DPRD kabupaten/kota ditetapkan oleh pengurus Partai Politik Peserta Pemilu tingkat kabupaten/kota.

8. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 247 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023, berbunyi:

*Daftar bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 243 diajukan kepada:*

- a. KPU untuk daftar bakal calon anggota DPR yang ditandatangani oleh ketua umum partai politik atau nama lain dan sekretaris jenderal partai politik atau nama lain;
  - b. KPU Provinsi untuk daftar bakal calon anggota DPRD provinsi yang ditandatangani oleh ketua atau nama lain dan sekretaris atau nama lain;
- dan



c. KPU Kabupaten/Kota untuk daftar bakal calon anggota DPRD kabupaten/kota yang ditandatangani oleh ketua atau nama lain dan sekretaris atau nama lain.

9. Bahwa apabila ada tanggapan dan masukan dari masyarakat terkait pencalonan anggota DPRD, KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota melakukan klarifikasi kepada partai politik atas masukan dan tanggapan dari masyarakat sesuai dengan ketentuan Pasal 253 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023.

10. Bahwa dalam tahapan pengajuan calon anggota DPRD Kabupaten sampai penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) DPRD Kabupaten melibatkan partai politik sebagai Peserta Pemilu.

11. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 256 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023, KPU Kabupaten/Kota menetapkan daftar calon tetap anggota DPRD kabupaten/kota.

12. Bahwa Tergugat menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjarnegara Nomor 398 TAHUN 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjarnegara dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 pada tanggal 3 November 2023, dan Penggugat merupakan salah satu calon DPRD Kabupaten Banjarnegara pada DAPIL Banjarnegara 4 dan DAPIL Banjarnegara 6 dari partai politik Peserta Pemilu PDI Perjuangan yang mengikuti Pemilihan Umum yang dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2024.

13. Bahwa Penggugat mendalilkan terkait dokumen yang ditandatangani Penggugat sebelum pelaksanaan pemungutan, penghitungan suara, dan penetapan hasil pemilihan umum, yang

Halaman 47 Putusan Perkara Nomor 51/G/2024/PTUN.SMG



mana hal tersebut tidak ada diatur dalam peraturan perundangan-undangan menjadi kewenangan Tergugat.

14. Bahwa apabila Penggugat mendalilkan dokumen yang ditandatangani Penggugat tersebut, Penggugat seharusnya mengajukan proses perselisihan sebagaimana dalam ketentuan Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik yang mengatur:

- a. Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politik sebagaimana diatur di dalam AD dan ART.
- b. Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik.

Apabila perselisihan tersebut tidak dapat diselesaikan, diatur dalam ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik yang menyebutkan:

- a) Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui pengadilan negeri.
- b) Putusan pengadilan negeri adalah putusan tingkat pertama dan terakhir, dan hanya dapat diajukan kasasi kepada Mahkamah Agung.

15. Bahwa Pada tanggal 2 Mei 2024 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjarnegara melakukan Rapat Pleno Terbuka tentang Penetapan Perolehan Kursi masing-masing partai politik untuk DPRD Kabupaten Banjarnegara dan ditetapkan dalam SK KPU Kabupaten Banjarnegara Nomor 934 Tahun 2024 dan Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjarnegara Dalam Pemilihan Umum Tahun



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024 dan ditetapkan dalam SK KPU Kabupaten Banjarnegara Nomor 935 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjarnegara Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024. Pada saat Rapat Pleno Terbuka dari Partai PDI Perjuangan Kabupaten Banjarnegara mengajukan tanggapan bahwa ada calon yang mundur agar di tindaklanjuti di dalam SK Penetapan. Atas dasar hal tersebut berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pasal 426 ayat (1) huruf b, bahwa Penggantian calon terpilih anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dilakukan apabila calon terpilih yang bersangkutan mengundurkan diri dan ayat (2) Dalam hal calon terpilih anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, telah ditetapkan dengan keputusan KPU, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota, keputusan penetapan yang bersangkutan batal demi hukum. Bahwa sesuai Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Nomor 664/PL.01.9-SD/05/2024 Perihal Ketentuan Calon Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang meninggal Dunia, Mengundurkan Diri, dan/atau Tidak Memenuhi Syarat sebelum Penetapan Calon Terpilih, kemudian Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjarnegara kembali melakukan Klarifikasi kepada pimpinan partai politik yang mengusulkan calon yang bersangkutan di kantor KPU Kabupaten Banjarnegara pada tanggal 3 Mei 2024 dan dituangkan dalam Berita Acara Klarifikasi nomor : 158/TL.01.9-BA/3304/2/2024 tentang Klarifikasi Kondisi Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjarnegara an. M Sholakhudin F dan Berita Acara Nomor 159/TL.01.9-BA/3304/2/2024 tentang Klarifikasi Kondisi Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjarnegara an. Agung Sulistiyono.

Halaman 49 Putusan Perkara Nomor 51/G/2024/PTUN.SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa Penggugat mendalilkan tidak pernah membuat dan menandatangani surat untuk mengundurkan diri sebagai calon terpilih, bahwa Penggugat tidak pernah membuat Surat Mengundurkan Diri setelah ditetapkan sebagai Calon Terpilih, Tergugat menerima surat dari Penggugat pada tanggal 15 Mei 2024 menerima surat Permohonan dari Penggugat yang isinya mengajukan permohonan Salinan data informasi/dokumen tentang surat pengunduran diri atas nama Penggugat.

17. Bahwa pada tanggal 17 Maret 2024 Tergugat telah menandatangani dan mengeluarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjarnegara Nomor 923 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2024, dimana Penggugat atas nama Agung Sulistiyono menempati peringkat 1 (satu) di Daerah Pemilihan Banjarnegara 4 (lima) dengan perolehan suara sah sebanyak 3.840 dan M. Solakhudin F di Daerah Pemilihan Banjarnegara 6 (enam) dengan perolehan suara sah sebanyak 1.969 dari PDI Perjuangan.

18. Bahwa KPU Republik Indonesia menerbitkan Surat Dinas Nomor 663/PL.01.9-SD/05/2024 tertanggal 30 April 2024 perihal Penetapan Kursi dan Calon Terpilih Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dan Surat Dinas Nomor 664/PL.01.9-SD/05/2024 tertanggal 30 April 2024 perihal Ketentuan Calon Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang Meninggal Dunia, Mengundurkan Diri dan/atau Tidak Memenuhi Syarat Sebelum Penetapan Calon Terpilih.

19. Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 41 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2024, Tergugat melaksanakan Rapat Pleno Terbuka Penetapan

Halaman 50 Putusan Perkara Nomor 51/G/2024/PTUN.SMG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Banjarnegara dalam Pemilu 2024 dan Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Banjarnegara dalam Pemilu 2024.

20. Bahwa dalam rapat pleno terbuka tersebut, Tergugat menyampaikan akan segera menindaklanjuti masukan dan tanggapan dari DPC PDI Perjuangan Kabupaten Banjarnegara dengan melakukan klarifikasi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

21. Bahwa pada tanggal 3 Mei 2024, Tergugat melakukan klarifikasi sebagaimana Surat Dinas KPU Nomor 664/PL.01.9-SD/05/2024 kepada pimpinan DPC PDI Perjuangan Kabupaten Banjarnegara.

22. Bahwa dalam klarifikasi, pimpinan DPC PDI Perjuangan Kabupaten Banjarnegara menyatakan benar terdapat calon anggota DPRD Kabupaten Banjarnegara yang telah mengundurkan diri atas nama Agung Sulistiyono menempati peringkat 1 (satu) di Daerah Pemilihan Banjarnegara 4 (empat) dengan perolehan suara sah sebanyak 3.840 dan M. Solakhudin F di Daerah Pemilihan Banjarnegara 6 (enam) dengan perolehan suara sah sebanyak 1.969 sebagaimana disampaikan DPC PDI Perjuangan Kabupaten Banjarnegara dalam surat Nomor 0582/EX/DPC/III/2024 tanggal 25 Maret 2024 perihal Surat Pengunduran Diri.

23. Bahwa pada tanggal 5 Mei 2024, DPC PDI Perjuangan Kabupaten Banjarnegara menyampaikan kepada Tergugat surat Nomor 432/DPC PDI P/EX/V/2024 perihal Penarikan Pencalonan Calon Terpilih kepada KPU Kabupaten Banjarnegara. Di dalam surat tersebut disampaikan DPC PDI Perjuangan Kabupaten Banjarnegara menarik pencalonan calon terpilih atas nama Agung Sulistiyono dari Daerah Pemilihan Banjarnegara 4 (empat) dengan perolehan suara sah sebanyak 3.840 dan M.

Halaman 51 Putusan Perkara Nomor 51/G/2024/PTUN.SMG



Solakhudin F dari Daerah Pemilihan Banjarnegara 6 (enam) dengan perolehan suara sah sebanyak 1.969 didasari oleh Pasal 426 ayat (1) huruf b beserta Penjelasan Pasal 426 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023, yang menjelaskan, "*Pengunduran diri calon terpilih dinyatakan dengan surat penarikan pencalonan calon terpilih oleh Partai Politik Peserta Pemilu berdasarkan surat pengunduran diri calon terpilih yang bersangkutan*".

24. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 426 ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023, KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota menetapkan calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sebagai calon terpilih pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan keputusan KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota paling lambat 14 (empat belas) hari setelah calon terpilih berhalangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

25. Bahwa pada tanggal 16 Mei 2024, Tergugat melaksanakan rapat pleno dan menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjarnegara Nomor 939 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjarnegara Nomor 935 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjarnegara dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 dengan berpedoman pada Pasal 426 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023, Pasal 48 ayat (1) huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024, dan Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum

Halaman 52 Putusan Perkara Nomor 51/G/2024/PTUN.SMG



Nomor 664/PL.01.9-SD/05/2024 tertanggal 30 April 2024 perihal Ketentuan Calon Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang meninggal dunia, mengundurkan diri, dan/atau tidak memenuhi Syarat sebelum penetapan Calon terpilih.

26. Bahwa Tergugat telah mempublikasikan Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjarnegara Nomor 939 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjarnegara Nomor 935 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjarnegara dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 ke laman *website* Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) KPU Kabupaten Banjarnegara (<https://jdih.kpu.go.id/jateng/Banjarnegara/>), dan disampaikan kepada Partai Politik yang memperoleh kursi di DPRD Kabupaten Banjarnegara.

27. Bahwa Penggugat mendalilkan tidak pernah menerima pemberitahuan/informasi secara langsung mengenai objek sengketa *a quo* dari Tergugat. Bahwa Tergugat telah mengirimkan surat jawaban atas keberatan Keputusan KPU Kabupaten Banjarnegara Nomor 939 Tahun 2024 kepada kuasa hukum penggugat pada tanggal 2 Juli 2024 dan dilampiri Salinan SK KPU Kabupaten Banjarnegara Nomor 939 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjarnegara Nomor 935 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjarnegara dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, dan mempublikasikan secara terbuka Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjarnegara Nomor 939 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjarnegara Nomor 935 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan

Halaman 53 Putusan Perkara Nomor 51/G/2024/PTUN.SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjarnegara dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 melalui laman *website* Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) KPU Kabupaten Banjarnegara (<https://jdih.kpu.go.id/jateng/Banjarnegara/>), dan menyampaikan kepada Partai Politik yang memperoleh kursi di DPRD Kabupaten Banjarnegara.

2) Tergugat Melaksanakan Tugas, Kewajiban, dan Kewenangan Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik.

a. Bahwa Penggugat mendalilkan Tergugat dalam menetapkan calon terpilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjarnegara dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 melanggar peraturan Perundang-Undangan.

Perlu ditegaskan bahwa Tergugat menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjarnegara Nomor 939 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjarnegara Nomor 935 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjarnegara dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 dengan proses sebagai berikut:

1) Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 41 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023, dan Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Nomor 663/PL.01.9-SD/05/2024 tertanggal 30 April 2024 perihal Penetapan Kursi dan Calon Terpilih Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, Tergugat pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2024 melaksanakan Rapat Pleno Terbuka Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPRD Kabupaten



Banjarnegara dalam Pemilu 2024 dan Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Banjarnegara dalam Pemilu 2024.

2) Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 168 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 berbunyi, "*Pemilu untuk memilih anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dilaksanakan dengan sistem proporsional terbuka*".

3) Bahwa dalam rapat pleno terbuka tersebut, perwakilan peserta partai politik dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) yang hadir dalam rapat pleno menyampaikan masukan dan tanggapan terhadap proses penetapan calon terpilih anggota DPRD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2024, karena pada tanggal 25 Maret 2024 DPC PDI Perjuangan Kabupaten Banjarnegara telah menyampaikan surat Nomor 0582/EX/DPC/III/2024 perihal Surat Pengunduran Diri.

4) Bahwa dalam rapat pleno terbuka tersebut, Tergugat menyampaikan akan segera menindaklanjuti masukan dan tanggapan dari DPC PDI Perjuangan Kabupaten Banjarnegara dengan melakukan klarifikasi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5) Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 421 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 berbunyi, "*Calon terpilih anggota DPRD kabupaten/kota ditetapkan oleh KPU kabupaten/Kota*".

6) Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 422 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 berbunyi, "*Penetapan calon terpilih anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dari Partai Politik Peserta Pemilu didasarkan*

---

Halaman 55 Putusan Perkara Nomor 51/G/2024/PTUN.SMG



*pada perolehan kursi Partai Politik Peserta Pemilu di suatu daerah pemilihan ditetapkan berdasarkan suara terbanyak yang diperoleh masing-masing calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota di satu daerah pemilihan yang tercantum pada surat suara”.*

7) Bahwa Tergugat telah melaksanakan sistem proporsional terbuka sebagaimana ketentuan Pasal 168 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 dengan tetap mengikutsertakan Penggugat dalam proses penetapan calon terpilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjarnegara dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 pada rapat pleno terbuka tanggal 2 Mei 2024.

8) Bahwa dalam rangka melaksanakan Surat Dinas KPU Nomor 664/PL.01.9-SD/05/2024 tertanggal 30 April 2024 perihal Ketentuan Calon Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang Meninggal Dunia, Mengundurkan Diri dan/atau Tidak Memenuhi Syarat Sebelum Penetapan Calon Terpilih, Tergugat melakukan klarifikasi kepada pimpinan DPC PDI Perjuangan Kabupaten Banjarnegara.

9) Bahwa sebagaimana Surat Dinas KPU Nomor 664/PL.01.9-SD/05/2024 tertanggal 30 April 2024 Ketentuan Calon Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang Meninggal Dunia, Mengundurkan Diri dan/atau Tidak Memenuhi Syarat Sebelum Penetapan Calon Terpilih pada angka 2 (dua) dijelaskan sebagai berikut:

“Dalam hal calon sebagaimana tersebut pada angka 1 ditetapkan sebagai calon terpilih oleh KPU Provinsi/KIP Aceh dan/atau KPU/KIP Kabupaten/Kota, maka:

a) KPU Provinsi/KIP Aceh dan/atau KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan klarifikasi kepada pimpinan

Halaman 56 Putusan Perkara Nomor 51/G/2024/PTUN.SMG





partai politik yang mengusulkan calon yang bersangkutan. Klarifikasi tersebut bertujuan untuk memastikan kebenaran perihal status calon yang bersangkutan, serta memastikan telah terdapat dokumen pendukung atas status calon tersebut, antara lain:

1. Surat keterangan kematian bagi calon yang meninggal dunia;
  2. Surat pernyataan pengunduran diri dan ditandatangani diatas materai bagi calon yang bersangkutan;
  3. Dokumen terkait sebagai bukti tidak memenuhi syarat bagi calon yang memenuhi syarat menjadi anggota DPRD Provinsi, atau DPRD Kabupaten/Kota; dan/atau
  4. Putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap bagi calon yang terbukti melakukan tindak pidana Pemilu berupa politik uang atau pemalsuan dokumen atau bagi calon yang terbukti melakukan pelanggaran larangan kampanye sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b) KPU Provinsi/KIP Aceh dan/atau KPU/KIP Kabupaten/Kota menuangkan hasil klarifikasi sebagaimana tersebut pada huruf (a) ke dalam Berita Acara Klarifikasi menggunakan format terlampir dalam Surat Dinas KPU Nomor 664/PL.01.9-SD/05/2024 tertanggal 30 April 2024.
- c) Selanjutnya, apabila berdasarkan Berita Acara Klarifikasi, calon anggota DPRD Provinsi dan/atau Anggota DPRD Kabupaten/Kota yang terpilih adalah benar termasuk kondisi calon sebagaimana dimaksud

Halaman 57 Putusan Perkara Nomor 51/G/2024/PTUN.SMG



pada angka 1, KPU Provinsi/KIP Aceh dan/atau KPU/KIP Kabupaten/Kota menetapkan penggantian calon terpilih dengan mempedomani ketentuan Pasal 426 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan ketentuan Pasal 48 Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum.

d) Penetapan penggantian calon terpilih sebagaimana tersebut pada huruf c), dituangkan ke dalam Berita Acara dan Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh dan/atau KPU/KIP Kabupaten/Kota”.

10) Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Tergugat menjelaskan mengenai mekanisme Rapat Pleno telah sesuai dengan Surat Dinas KPU Nomor 664/PL.01.9-SD/05/2024 tertanggal 30 April 2024 dalam rangka untuk menanggapi masukan dan tanggapan yang disampaikan oleh Pimpinan dari PDI Perjuangan Kabupaten Banjarnegara dalam rapat pleno terbuka terkait proses penetapan calon terpilih anggota DPRD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2024.

11) Bahwa dengan demikian, dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat dalam menerbitkan Keputusan yang menjadi Objek Sengketa *a quo* melanggar asas proporsional terbuka, dan bertentangan dengan Pasal 422 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Pasal 41 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi dan Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum adalah tidak benar dan tidak terbukti.



**b.** Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 426 ayat (5) Undang-Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023, berbunyi, “KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota menetapkan calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sebagai calon terpilih pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan keputusan KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota paling lambat 14 (empat belas) hari setelah calon terpilih berhalangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)”.

1) Bahwa Penggugat ditetapkan sebagai calon terpilih pada tanggal 2 Mei 2024 sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjarnegara Nomor 935 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjarnegara dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

2) Bahwa selanjutnya Tergugat menindaklanjuti masukan dan tanggapan dari perwakilan PDI Perjuangan dalam rapat pleno terbuka terhadap proses penetapan calon terpilih anggota DPRD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2024, karena pada tanggal 25 Maret 2024 DPC PDI Perjuangan Kabupaten Banjarnegara telah menyampaikan Surat Nomor 0582/EX/DPC/III/2024 perihal Surat Pengunduran Diri, kemudian pada tanggal 3 Mei 2024 Tergugat melakukan klarifikasi kepada pimpinan DPC PDI Perjuangan Kabupaten Banjarnegara yang mana dalam klarifikasi tersebut Pimpinan DPC PDI Perjuangan Kabupaten Banjarnegara menyatakan terdapat calon anggota DPRD Kabupaten Banjarnegara yang telah mengundurkan diri atas nama Agung Sulistiyono dari Daerah Pemilihan Banjarnegara 4 (empat) dengan



perolehan suara sah sebanyak 3.840 dan M. Solakhudin F dari Daerah Pemilihan Banjarnegara 6 (enam) dengan perolehan suara sah sebanyak 1.969

3) Bahwa Tergugat pada tanggal 10 Mei 2024 melaksanakan rapat pleno dan menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjarnegara Nomor 939 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjarnegara Nomor 935 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjarnegara dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

4) Bahwa sebagaimana dijabarkan di atas, maka tidak benar bahwa Tergugat dalam menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjarnegara Nomor 939 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjarnegara Nomor 935 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjarnegara dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 telah melampaui batas waktu 14 hari setelah calon berhalangan menurut undang-undang.

5) Bahwa dengan demikian dalil Penggugat dalam gugatan Penggugat terkait Tergugat Melanggar Peraturan Perundang-undangan, tidak terbukti jika Tergugat dalam melakukan penggantian nama Penggugat tidak menerapkan ketentuan Pasal 426 ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023, karena Tergugat dalam menetapkan yang menjadi objek sengketa *a quo* telah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



c. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 41 ayat (3) berbunyi, “Penetapan calon terpilih anggota DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rapat pleno terbuka” sebagaimana yang telah didalilkan oleh Penggugat, KPU Kabupaten Banjarnegara melaksanakan rapat pleno terbuka penetapan perolehan kursi partai politik peserta Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Banjarnegara dalam Pemilu 2024 dan penetapan calon terpilih anggota DPRD Kabupaten Banjarnegara dalam Pemilu 2024 pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2024. Dalam hal melakukan perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjarnegara Nomor 939 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjarnegara Nomor 935 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjarnegara dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tidak diatur secara jelas dalam melaksanakan rapat pleno perubahan Keputusan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten menggunakan metode rapat pleno terbuka atau tertutup. Dengan demikian dalil Penggugat terkait Tergugat melanggar peraturan perundang-undangan adalah tidak benar dan tidak terbukti.

d. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 426 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023, berbunyi, “Calon terpilih anggota DPR, DPRD provinsi, diri DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diganti oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/ Kota dengan calon dari daftar calon tetap Partai Politik Peserta Pemilu yang sama di daerah pemilihan tersebut berdasarkan perolehan suara calon terbanyak berikutnya”.



1) Berdasarkan masukan dan tanggapan dari DPC PDI Perjuangan Kabupaten Banjarnegara, surat dari DPC PDI Perjuangan Kabupaten Banjarnegara, hasil klarifikasi Tergugat dengan Pimpinan DPC PDI Perjuangan Kabupaten Banjarnegara dan surat penarikan calon dari DPC PDI Perjuangan Kabupaten Banjarnegara, Tergugat menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjarnegara yang menjadi objek sengketa, dengan berpedoman pada Ketentuan Pasal 426 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 dengan menetapkan Perubahan Calon Terpilih anggota Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Banjarnegara pada Daerah Pemilihan Banjarnegara 4 dan Banjarnegara 6.

2) Bahwa dalil Penggugat terkait Tergugat melanggar peraturan perundang-undangan tidak terbukti dan tidak benar jika Tergugat dalam melakukan penggantian nama Penggugat tidak didasarkan pada alasan yang jelas, karena Tergugat dalam menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjarnegara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**e.** Bahwa sebagaimana dalil Penggugat dalam gugatan Penggugat terkait Tergugat Melanggar Peraturan Perundang-undangan, tidak benar jika Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* telah melanggar beberapa prinsip penyelenggara Pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan Umum. Bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* telah berpedoman pada prinsip-prinsip penyelenggara pemilu antara lain mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, akuntabel, efektif dan efisien.





f. Bahwa terhadap dalil Penggugat bahwa Tergugat melanggar Asas Kepastian Hukum, Tergugat uraikan sebagai berikut:

- 1) Bahwa Tergugat dalam menerbitkan keputusan berdasarkan pada ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023.
- 2) Bahwa Tergugat dalam menerbitkan keputusan berdasarkan pada Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum.
- 3) Bahwa DPC PDI Perjuangan Kabupaten Banjarnegara telah menyampaikan Surat Nomor 0582/EX/DPC/III/2024 tertanggal 23 Maret 2024 perihal Surat Pengunduran diri.
- 4) Bahwa Surat Dinas KPU Nomor 664/PL.01.9-SD/05/2024 tertanggal 30 April 2024 berbunyi sebagai berikut:

Dalam hal calon sebagaimana tersebut pada angka 1 ditetapkan sebagai calon terpilih oleh KPU Provinsi/KIP Aceh dan/atau KPU/KIP Kabupaten/Kota, maka:

a) KPU Provinsi/KIP Aceh dan/atau KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan klarifikasi kepada pimpinan partai politik yang mengusulkan calon yang bersangkutan. Klarifikasi tersebut bertujuan untuk memastikan kebenaran perihal status calon yang bersangkutan, serta memastikan telah terdapat dokumen pendukung atas status calon tersebut, antara lain:

- (1) Surat keterangan kematian bagi calon yang meninggal dunia;
- (2) Surat pernyataan pengunduran diri dan ditandatangani diatas materai bagi calon yang bersangkutan;



- (3) Dokumen terkait sebagai bukti tidak memenuhi syarat bagi calon yang memenuhi syarat menjadi anggota DPRD Provinsi, atau DPRD Kabupaten/Kota; dan/atau
- (4) Putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap bagi calon yang terbukti melakukan tindak pidana Pemilu berupa politik uang atau pemalsuan dokumen atau bagi calon yang terbukti melakukan pelanggaran larangan kampanye sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b) KPU Provinsi/KIP Aceh dan/atau KPU/KIP Kabupaten/Kota menuangkan hasil klarifikasi sebagaimana tersebut pada huruf (a) ke dalam Berita Acara Klarifikasi menggunakan format terlampir.
- c) Selanjutnya, apabila berdasarkan Berita Acara Klarifikasi, calon anggota DPRD Provinsi dan/atau Anggota DPRD Kabupaten/Kota yang terpilih adalah benar termasuk kondisi calon sebagaimana dimaksud pada angka 1, KPU Provinsi/KIP Aceh dan/atau KPU/KIP Kabupaten/Kota menetapkan penggantian calon terpilih dengan mempedomani ketentuan Pasal 426 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan ketentuan Pasal 48 Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum.
- d) Penetapan penggantian calon terpilih sebagaimana tersebut pada huruf (c), dituangkan ke dalam Berita Acara dan Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh dan/atau KPU/KIP Kabupaten/Kota.



- 5) Bahwa Tergugat pada tanggal 3 Mei 2024 melakukan klarifikasi kepada pimpinan DPC PDI Perjuangan Kabupaten Banjarnegara. Pada klarifikasi tersebut Pimpinan DPC PDI Perjuangan Kabupaten Banjarnegara menyatakan terdapat calon anggota DPRD Kabupaten Banjarnegara yang mengundurkan diri atas nama Agung Sulistiyono dari Daerah Pemilihan Banjarnegara 4 (empat) dengan perolehan suara sah sebanyak 3.840 dan M. Solakhudin F dari Daerah Pemilihan Banjarnegara 6 (enam) dengan perolehan suara sah sebanyak 1.969.
- 6) Bahwa pada tanggal 5 Mei 2024, DPC PDI Perjuangan Kabupaten Banjarnegara menyampaikan kepada Tergugat surat Nomor 432/DPC PDI P/EX/V/2024 tertanggal 5 Mei 2024 perihal Penarikan Pencalonan Calon Terpilih atas nama Agung Sulistiyono dari Daerah Pemilihan Banjarnegara 4 (empat) dengan perolehan suara sah sebanyak 3.840 dan M. Solakhudin F dari Daerah Pemilihan Banjarnegara 6 (enam) dengan perolehan suara sah sebanyak 1.969.
- 7) Bahwa pada tanggal 16 Mei 2024, Tergugat menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjarnegara Nomor 939 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjarnegara Nomor 935 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjarnegara dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.
- 8) Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, dalil Penggugat bahwa perbuatan Tergugat dalam mengeluarkan Keputusan *a quo* telah menimbulkan ketidakpastian hukum adalah tidak benar karena Tergugat tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.



**g.** Bahwa terhadap dalil Penggugat bahwa Tergugat melanggar Asas Kecermatan, Tergugat sampaikan sebagai berikut:

- 1) Bahwa pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2024 Tergugat melaksanakan Rapat Pleno Terbuka Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Banjarnegara dalam Pemilu 2024 dan Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Banjarnegara dalam Pemilu 2024 sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.
- 2) Bahwa dalam rapat pleno terbuka tersebut, perwakilan peserta partai politik dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) yang hadir dalam rapat pleno menyampaikan masukan dan tanggapan terhadap proses penetapan calon terpilih anggota DPRD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2024, karena pada tanggal 25 Maret 2024 DPC PDI Perjuangan Kabupaten Banjarnegara telah menyampaikan surat Nomor 0582/EX/DPC/III/2024 Perihal Surat Pengunduran diri.
- 3) Bahwa dalam rapat pleno terbuka tersebut, Tergugat menyampaikan akan segera menindaklanjuti masukan dan tanggapan dari DPC PDI Perjuangan Kabupaten Banjarnegara dengan melakukan klarifikasi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 4) Bahwa Tergugat berpedoman Surat Dinas KPU Nomor 664/PL.01.9-SD/05/2024 tertanggal 30 April 2024 tentang Ketentuan Calon Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang Meninggal Dunia, Mengundurkan Diri dan/atau Tidak Memenuhi Syarat Sebelum Penetapan Calon



Terpilih, Tergugat melakukan klarifikasi kepada pimpinan DPC PDI Perjuangan Kabupaten Banjarnegara;

- 5) Bahwa pada tanggal 3 Mei 2024 Tergugat melakukan klarifikasi kepada pimpinan DPC PDI Perjuangan Kabupaten Banjarnegara dan hasil klarifikasi tersebut tertuang dalam Berita Acara.
- 6) Bahwa pada tanggal 27 Mei 2024 Tergugat melakukan konsultasi kepada KPU Provinsi Jawa Tengah mengenai hasil klarifikasi dari pimpinan DPC PDI Perjuangan Kabupaten Banjarnegara;
- 7) Bahwa pada tanggal 5 Mei 2024 DPC PDI Perjuangan Kabupaten Banjarnegara menyampaikan surat dengan Nomor 432/DPC PDIP/EX/V/2024 perihal Penarikan Pencalonan Calon Terpilih atas nama Agung Sulistiyono dari Daerah Pemilihan Banjarnegara 4 (empat) dengan perolehan suara sah sebanyak 3.840 dan M. Solakhudin F dari Daerah Pemilihan Banjarnegara 6 (enam) dengan perolehan suara sah sebanyak 1.969.
- 8) Bahwa pada tanggal 16 Mei 2024 Tergugat melaksanakan rapat pleno dan menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjarnegara Nomor 939 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjarnegara Nomor 935 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjarnegara dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.
- 9) Bahwa sebagaimana diuraikan di atas adalah tidak benar bahwa Tergugat dalam menetapkan Keputusan yang menjadi objek sengketa *a quo* melanggar asas kecermatan.

**h.** Bahwa terhadap dalil Penggugat bahwa Tergugat melanggar Asas Keterbukaan, Tergugat sampaikan sebagai berikut:



- 1) Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 172 Undang-Undang 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 yang berbunyi, "*Peserta Pemilu untuk pemilihan umum anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota adalah partai politik*".
- 2) Bahwa pada tanggal 16 Mei 2024, Tergugat menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjarnegara Nomor 939 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjarnegara Nomor 935 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjarnegara dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.
- 3) Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa hak berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta hak mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.
- 4) Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang menyatakan bahwa Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib membuka akses dokumen Administrasi Pemerintahan kepada setiap Warga Masyarakat untuk mendapatkan informasi, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang.
- 5) Bahwa Tergugat telah mempublikasikan Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjarnegara Nomor 939 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjarnegara Nomor 935 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan





Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjarnegara dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 ke laman *website* Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) KPU Kabupaten Banjarnegara (<https://jdih.kpu.go.id/jateng/Banjarnegara/>).

6) Bahwa Tergugat telah menyampaikan Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjarnegara Nomor 939 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjarnegara Nomor 935 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjarnegara dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 kepada Partai Politik yang memperoleh kursi di DPRD Kabupaten Banjarnegara.

7) Bahwa sebagaimana tersebut di atas, tidak benar bahwa Tergugat melanggar asas keterbukaan seperti yang didalilkan Penggugat dalam gugatan Penggugat.

## II. PERMOHONAN PENUNDAAN

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 67 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 berbunyi, "*Gugatan tidak menunda atau menghalangi dilaksanakannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara serta tindakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang digugat*".

2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 65 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan berbunyi, "*Keputusan yang sudah ditetapkan tidak dapat ditunda pelaksanaannya, kecuali jika berpotensi menimbulkan:*

- a. kerugian negara;
- b. kerusakan lingkungan hidup; dan/atau
- c. konflik sosial."



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Keanggotaan DPRD kabupaten/kota diresmikan dengan keputusan Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
4. Bahwa sebagaimana tersebut pada angka 1, 2, dan 3 Tergugat dan Peradilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk menunda Objek Sengketa *a quo*.



### III. PETITUM

Berdasarkan uraian, fakta, bukti, dan dasar hukum sebagaimana tersebut di atas, terbukti bahwa Tergugat telah melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana prosedur yang berlaku dan tidak terbukti adanya pelanggaran tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana yang telah didalilkan oleh Penggugat dalam Gugatannya.

Berkenaan dengan gugatan Penggugat, Tergugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Pemeriksa Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

#### DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Tidak Berwenang Memeriksa, Mengadili dan Memutus Perkara *a quo* (Kompetensi Absolut);
3. Menyatakan bahwa Obyek Gugatan Penggugat tidak jelas (*Obscuur Libel*), oleh karena itu, gugatan ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak diterima.

#### DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima jawaban Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya;
3. Menyatakan sah dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjarnegara Nomor 939 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjarnegara Nomor 935 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjarnegara dalam Pemilihan Umum Tahun 2024; dan



4. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, pihak Tergugat II Intervensi telah mengajukan Jawaban tertanggal 14 Agustus 2024 yang isi lengkapnya sebagai berikut:

**I. DALAM EKSEPSI**

**A. EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT (SEHARUSNYA PERKARA DISELESAIKAN TERLEBIH DAHULU MELALUI FORUM INTERNAL PARTAI YAKNI MELALUI MAHKAMAH PARTAI POLITIK PDI PERJUANGAN)**

1. Bahwa setelah membaca secara seksama isi Gugatan PARA PENGGUGAT yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang dengan Nomor Register Perkara : 51/G/2024/PTUN. SMG, dalam hal ini antara PARA PENGGUGAT in casu 1. AGUNG SULISTİYONO, 2. M. SOLAKHUDIN F. melawan TERGUGAT in casu Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjarnegara, terdapat kekeliruan PARA PENGGUGAT dalam mengajukan Gugatan *a quo* di Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang;

2. Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjarnegara Nomor 939 Tahun 2024, Tanggal 16 Mei 2024 Tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjarnegara Nomor 935 Tahun 2024 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjarnegara Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024. Beserta lampiran khususnya Daerah Pemilihan (Dapil) Banjarnegara 4 Nomor Urut 3 atas nama Hj. DYAH CATUR SRINURNAENI dari



PDI Perjuangan, Daerah Pemilihan (Dapil) Banjarnegara 6 Nomor Urut 5 atas nama PURWONO dari PDI Perjuangan ;

3. Bahwa Komisi Pemilihan Umum menerbitkan Objek Sengketa *a quo*, diterbitkan atas dasar sebagai berikut :

a. Pertimbangan dari Surat yang dikirimkan oleh DPC PDI Perjuangan Kab. Banjarnegara kepada KPU Kab. Banjarnegara pada tanggal 27 Maret 2024 perihal Surat Pengunduran Diri Calon Anggota DPRD Kab. Banjarnegara pada Pemilu tahun 2024, nomor : 0582/EX/DPC/III/2024, atas nama calon AGUNG SULISTIYONO, M. SOLAKHUDIN F, tertanggal 25 Maret 2024;

b. Dokumen dari DPC PDI Perjuangan Kab. Banjarnegara kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kab. Banjarnegara yang diserahkan pada tanggal 05 Mei 2024, perihal : Penarikan Pencalonan Calon Terpilih, Nomor : 432/DPC PDI P/EX/V/2024, dalam surat tersebut DPC PDI Perjuangan menyampaikan menarik pencalonan calon terpilih atas nama AGUNG SULISTIYONO dan M SOLAKHUDIN F. ;

c. Hasil klarifikasi Penarikan Pencalonan Calon Anggota DPRD Kab. Banjarnegara oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Banjarnegara yang dituangkan dalam Berita Acara, nomor : 177/PL.01.9-BA/3304/2/2024 ;

d. Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kab. Banjarnegara yang dituangkan dalam Berita Acara, nomor : 181/PL.01.9-BA/3304/2/2024 tentang Penetapan Penggantian Calon Terpilih Anggota DPRD Kab. Banjarnegara dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 ;

4. Bahwa dalam Gugatannya Angka Romawi V POSITA/ALASAN GUGATAN pada angka 3, PARA PENGUGAT menerangkan "bahwa salah satu dokumen yang ditandatangani

---

Halaman 73 Putusan Perkara Nomor 51/G/2024/PTUN.SMG



oleh semua calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjarnegara termasuk PARA PENGGUGAT adalah Surat Pernyataan Kesediaan Mengundurkan Diri”, namun di poin selanjutnya PARA PENGGUGAT mempermasalahkan terkait pembuatan dan penandatanganan Surat Pernyataan Kesediaan Mengundurkan Diri dengan dalil “bahwa setelah ditetapkan sebagai calon terpilih, PARA PENGGUGAT tidak pernah membuat dan menandatangani Surat Pernyataan Mengundurkan Diri” ;

5. Bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, terdapat ketidakpahaman PARA PENGGUGAT terhadap surat-surat yang ditandatangani dan disampaikan guna persyaratan pencalonan melalui Partai PDI Perjuangan, maka telah terang terdapat perselisihan internal partai antara PARA PENGGUGAT selaku Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjarnegara dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 dari Partai PDI Perjuangan dengan DPC PDI Perjuangan Kabupaten Banjarnegara ;

6. Bahwa berdasarkan Peraturan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Nomor : 03 Tahun 2024 tentang Penyelesaian Perselisihan Internal Hasil Pemilu Anggota DPR dan DPRD Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Tahun 2024, yang berisi perselisihan internal partai wajib diselesaikan melalui Mahkamah Partai PDI Perjuangan, sebagai definisi berikut :

## Pasal 1

**(2) Perselisihan Internal Hasil PEMILU Anggota DPR dan DPRD Tahun 2024 adalah Perselisihan Hasil Pemilihan Umum antara sesama Caleg Partai dalam satu daerah pemilihan mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilu yang diselesaikan secara simultan oleh Mahkamah Partai dan Komite Etik dan Disiplin Partai ;**

Halaman 74 Putusan Perkara Nomor 51/G/2024/PTUN.SMG





**(3) Mahkamah Partai adalah pengadilan internal Partai yang berwenang menyelesaikan perselisihan internal Partai ;**

Partai PDI Perjuangan memiliki Mahkamah Partai guna memfasilitasi perselisihan internal Partai termasuk perselisihan yang terjadi antara Prinsipal PARA PENGGUGAT in casu AGUNG SULISTİYONO, M. SOLAKHUDIN F., serta PARA PENGGUGAT dengan DPC PDI Perjuangan Kab. Banjarnegara dan PARA TERGUGAT II INTERVENSI, maka **perselisihan a quo wajib diselesaikan melalui Mahkamah Partai PDI Perjuangan**. Berdasarkan AD – ART PDI Perjuangan Masa Bakti 2019 – 2024 mengatur tentang penyelesaian perselisihan internal partai, dengan isi sebagai berikut :

**Pasal 40**

(1) DPP Partai membentuk Mahkamah Partai untuk menyelesaikan perselisihan yang terjadi di dalam internal Partai.

Kemudian perselisihan yang dimaksud oleh PENGGUGAT termasuk dalam cakupan perselisihan yang di atur dalam AD – ART PDI Perjuangan Masa Bakti 2019 – 2024, yakni :

**Pasal 93**

(1) Perselisihan yang timbul dalam internal Partai diselesaikan melalui Mahkamah Partai ;

(2) Mahkamah Partai menyelesaikan perselisihan yang berkaitan dengan :

**a. Kepengurusan ;**



- b. Pelanggaran terhadap hak anggota Partai ;
- c. Pemberhentian keanggotaan atau pemecatan tanpa alasan yang jelas ;
- d. Penyalahgunaan kewenangan ;
- e. Pertanggungjawaban keuangan ; dan/atau
- f. Keberatan terhadap keputusan Partai ;

7. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 04 Tahun 2003, yang menyatakan sebagai berikut :

1. *Bahwa pada umumnya perkara-perkara perdata tersebut menyangkut permasalahan internal dalam tubuh partai yang terkait ;*
2. *Bahwa dalam hal demikian itu, akan lebih bijak apabila sengketa tersebut diselesaikan terlebih dahulu dalam forum internal partai, sebelum mengajukannya ke lembaga/badan peradilan ;*
3. *Sehingga oleh karena itu, dengan melihat pada kasus demi kasus (pendekatan kasuistik), apabila ternyata kasus-kasus tersebut berawal atau menyangkut atau berhubungan dengan persoalan internal partai yang bersangkutan hendaknya Pengadilan menyatakan diri sebagai tidak berwenang memeriksa perkara yang bersangkutan NO (Niet Ontvankelijke verklaard);”*

Dengan demikian SEMA No. 04 Tahun 2003 memberikan pedoman Kepada Peradilan agar melihat, apabila perkara tersebut berawal



atau menyangkut atau berhubungan dengan persoalan internal partai, **maka seharusnya sengketa tersebut diselesaikan terlebih dahulu dalam forum internal partai & selanjutnya pengadilan hendaknya menyatakan diri tidak berwenang.** Merujuk pada SEMA No. 04 Tahun 2003 tersebut, maka dapat diketahui bahwa pandangan Mahkamah Agung Republik Indonesia, setiap perkara perselisihan internal partai politik hendaknya diusahakan untuk terlebih dahulu diselesaikan dalam forum internal partai, apabila perselisihan tersebut tidak dapat diselesaikan secara internal barulah dapat diajukan ke Pengadilan;

8. Bahwa Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik menjelaskan kewajiban untuk menempuh penyelesaian perselisihan melalui forum internal partai yakni melalui Mahkamah Partai Politik, sebagaimana diatur dalam Pasal 32 UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, yang berisi sebagai berikut :

*Pasal 32*

**(1) Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politik sebagaimana diatur di dalam AD dan ART ;**

**(2) Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik ;**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3) Susunan mahkamah Partai Politik atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Pimpinan Partai Politik kepada Kementerian ;

(4) Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diselesaikan paling lambat 60 (enam puluh) hari ;

(5) Putusan mahkamah Partai Politik atau sebutan lain bersifat final dan mengikat secara internal dalam hal perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan ;

9. Bahwa selanjutnya berdasarkan berbagai putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, sebagai berikut:

1) Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor 458K/Pdt.Sus-Parpol/2013 tanggal 31 Oktober 2013

Pertimbangan Hukum :

*“Bahwa keberatan-keberatan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, karena meneliti dengan seksama memori kasasi tertanggal 2 juli 2013 dan kontra memori kasasi tertanggal 25 Juli 2013 dihubungkan dengan pertimbangan Putusan Judex Facti, dalam hal ini Putusan Pengadilan Negeri Martapura, ternyata Judex Facti tidak salah dalam menerapkan hukum dan telah memberi pertimbangan yang cukup, karena dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan, **ternyata adalah perselisihan partai, yang belum diselesaikan oleh internal partai, oleh karenanya gugatan Penggugat adalah premature** dan harus dinyatakan tidak dapat diterima”;*

2) Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor 804K/Pdt.Sus/2012 tanggal 14 Maret 2013

---

Halaman 78 Putusan Perkara Nomor 51/G/2024/PTUN.SMG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pertimbangan Hukum :

*"Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh*

*karena setelah meneliti secara seksama memori kasasi tanggal 24 Agustus 2012 dan kontra memori kasasi tanggal 3 September 2012 dihubungkan dengan pertimbangan Judex Facti, dalam hal ini Pengadilan Negeri Curup tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut :*

- Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 32 ayat (1) Jo. Pasal 33 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, sengketa partai politik sebelum diselesaikan melalui Pengadilan harus diselesaikan terlebih dahulu melalui mekanisme internal partai ;*
- Bahwa sesuai dengan hasil pemeriksaan dipersidangan tidak ada bukti cukup yang menunjukkan bahwa perselisihan antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan penyelesaiannya melalui mekanisme internal partai ;*
- Bahwa upaya klarifikasi yang dilakukan oleh Penggugat belum termasuk penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 32 UU Partai Politik sehingga gugatan Penggugat dalam perkara a quo adalah termasuk gugatan premature dan oleh karenanya telah tepat dinyatakan tidak dapat diterima ;*

3) Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor 44K/Pdt.Sus/2013 tanggal 14 Maret 2013

Pertimbangan Hukum :



*"Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, Judex Facti tidak salah menerapkan hukum. Sesuai dengan ketentuan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang No. 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, **bahwa perselisihan internal partai terlebih dulu diselesaikan melalui mekanisme internal, atau mahkamah partai**"*

10. Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan pertimbangan tersebut diatas, maka sudah seharusnya perselisihan antara PARA PENGGUGAT dan PARA TERGUGAT II INTERVENSI diselesaikan terlebih dahulu melalui forum internal partai yakni melalui Mahkamah Partai PDI Perjuangan, maka eksepsi kompetensi absolut yang diajukan PARA TERGUGAT II INTERVENSI adalah beralasan menurut hukum sehingga patut dikabulkan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tidak berwenang mengadili perkara a quo ;

**B. EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT (SENGKETA HASIL PEMILIHAN UMUM MERUPAKAN KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI)**

1. Bahwa setelah membaca secara seksama isi Gugatan PARA PENGGUGAT yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang dengan Nomor Register Perkara : 51/G/2024/PTUN. SMG, dalam hal ini antara PARA PENGGUGAT in casu 1. AGUNG SULISTIYONO, 2. M. SOLAKHUDIN F. melawan TERGUGAT in casu Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjarnegara, maka seharusnya gugatan diajukan di Mahkamah Konstitusi bukan di Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang ;
2. Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Halaman 80 Putusan Perkara Nomor 51/G/2024/PTUN.SMG





Banjarnegara Nomor 939 Tahun 2024, Tanggal 16 Mei 2024  
Tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten  
Banjarnegara Nomor 935 Tahun 2024 Tentang Penetapan Calon  
Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten  
Banjarnegara Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024. Beserta  
lampiran khususnya Daerah Pemilihan (Dapil) Banjarnegara 4  
Nomor Urut 3 atas nama Hj. DYAH CATUR SRINURNAENI dari  
PDI Perjuangan, Daerah Pemilihan (Dapil) Banjarnegara 6 Nomor  
Urut 5 atas nama PURWONO dari PDI Perjuangan ;

3. Bahwa Obyek Sengketa dalam Gugatan *a quo* merupakan bagian dari **Tahapan Hasil Pemilihan Umum**, oleh karena itu tidak tepat jika PARA PENGGUGAT mengajukan Gugatan atas Obyek Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) karena berdasarkan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Pasal 2 yang berbunyi **“Tidak termasuk dalam pengertian Tata Usaha Negara menurut Undang – Undang ini : dalam huruf g berbunyi “ Keputusan Komisi Pemilihan Umum baik di pusat maupun di daerah mengenai hasil pemilihan umum.”**

4. Bahwa dalam dalil Angka Romawi V. POSITA/ALASAN GUGATAN, angka 8 dan 10 halaman 12 sampai 14 Gugatan PARA PENGGUGAT, membandingkan tentang perolehan hasil suara antara PARA PENGGUGAT in casu 1. AGUNG SULISTIYONO, 2. M. SOLAKHUDIN F., dengan PARA TERGUGAT II INTERVENSI in casu 1. PURWONO., 2. DYAH CATUR SRI NURNAENI., Menunjukkan adanya permasalahan yang diajukan oleh PARA PENGGUGAT adalah mengenai Sengketa Hasil Pemilihan Umum ;



5. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Jo. Pasal 74 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan sebagai berikut:

*Pasal 10*

(1) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk :

*d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum ;*

*jo.*

*Pasal 74*

(2) Permohonan hanya dapat diajukan terhadap **penetapan hasil pemilihan umum** yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang mempengaruhi :

*c. perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu daerah pemilihan;*

Berdasarkan bunyi dari Pasal 10 jo. Pasal 74 dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi tersebut terhadap objek sengketa yang diajukan oleh PARA PENGGUGAT **merupakan kewenangan dari Mahkamah Konstitusi bukan Pengadilan Tata Usaha Negara karena objek sengketa merupakan sengketa hasil pemilihan umum;**

6. Bahwa berdasarkan Pasal 470 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, berbunyi sebagai berikut :

*Pasal 470*

(1) Sengketa proses Pemilu melalui pengadilan tata usaha negara meliputi sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara Pemilu antara calon anggota DPR, DPD, DPRD



Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, atau Partai Politik Calon Peserta Pemilu, atau bakal Pasangan Calon dengan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota.

(2) Sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) merupakan sengketa yang timbul antara:

- a. KPU dan Partai Politik calon Peserta Pemilu yang tidak lolos verifikasi sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173;
- b. KPU dan Pasangan Calon yang tidak lolos verifikasi sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU tentang Penetapan Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 235; dan
- c. KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dengan calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang dicoret dari daftar calon tetap sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU tentang Penetapan Daftar Calon Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 256 dan Pasal 266 ;

Berdasarkan ketentuan di atas maka kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara secara limitative telah dibatasi hanya menerima, memeriksa dan memutus **Sengketa Proses Pemilihan Umum** ;

**7. Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Proses Pemilihan Umum di Pengadilan Tata Usaha Negara, Pasal 1 angka 8 yang berbunyi :**



*“Sengketa Proses Pemilihan Umum adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara pemilihan umum antara partai politik calon Peserta Pemilu atau calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/ Kota, atau bakal Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden yang tidak lolos verifikasi dengan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten /Kota sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU, Keputusan KPU Provinsi, Keputusan KPU Kabupaten /Kota”.*

Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 tahun 2017 adalah tindaklanjut dari Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;

8. Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan pertimbangan tersebut diatas, maka perkara a quo bukan merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang melainkan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia ;

#### **C. GUGATAN PREMATUR KARENA OBJEK SENGKETA BELUM DIAJUKAN BANDING ADMINISTRASI**

1. Bahwa yang menjadi objek sengketa adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjarnegara Nomor 939 Tahun 2024, Tanggal 16 Mei 2024 Tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjarnegara Nomor 935 Tahun 2024 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjarnegara Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024. Beserta lampiran khususnya Daerah Pemilihan (Dapil) Banjarnegara 4 Nomor Urut 3 atas nama Hj. DYAH CATUR SRINURNAENI dari PDI Perjuangan, Daerah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemilihan (Dapil) Banjarnegara 6 Nomor Urut 5 atas nama PURWONO dari PDI Perjuangan ;

2. Bahwa PARA PENGGUGAT pada tanggal 21 Juni 2024 mengajukan keberatan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjarnegara selaku Badan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan dan telah ditanggapi oleh TERGUGAT dengan Surat Nomor. 489/PL.01.4-SD/3304/2/2024 tertanggal 02 Juli 2024, terhadap tanggapan TERGUGAT pihak **PARA PENGGUGAT tidak mengajukan upaya banding administrasi ;**

3. Bahwa PARA PENGGUGAT dalam Gugatannya tertanggal 09 Juli 2024 dalam dalil Angka Romawi II (dua) TENGANG WAKTU DAN UPAYA ADMINISTRASI angka 6 (enam) halaman 3 (tiga) mendalilkan "*bahwa atas jawaban TERGUGAT, PARA PENGGUGAT tidak mengajukan upaya banding administrasi*" ;

Sebagaimana Pasal 1925 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) menyatakan sebagai berikut :

## *Pasal 1925*

*Pengakuan yang diberikan dihadapan Hakim, merupakan suatu bukti yang sempurna terhadap orang yang telah memberikannya, baik sendiri maupun dengan perantaraan seseorang yang diberi kuasa khusus untuk itu*

Dengan demikian berdasarkan ketentuan tersebut diatas terhadap pengakuan dari PARA PENGGUGAT yang menyatakan "*bahwa atas surat jawaban TERGUGAT, PARA PENGGUGAT tidak mengajukan upaya banding administrasi*" dalam gugatannya menjadi suatu bukti sempurna, sehingga yang dinyatakan oleh PARA PENGGUGAT tersebut dianggap benar dan tidak dapat dibantah untuk kebenarannya ;



4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 75 ayat (1) dan (2) Jo Pasal 76 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan :

*Pasal 75*

(1) Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan;

(2) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :

a. keberatan; dan

b. banding.

*Pasal 76*

(1) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan berwenang menyelesaikan keberatan atas Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan yang diajukan oleh Warga Masyarakat ;

(2) Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Warga Masyarakat dapat mengajukan banding kepada Atasan Pejabat ;

(3) Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian banding oleh Atasan Pejabat, Warga Masyarakat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan ;





(4) *Penyelesaian Upaya Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) berkaitan dengan batal atau tidak sahnya Keputusan dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan tuntutan administratif ;*

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, apabila PARA PENGGUGAT tidak menerima atas hasil keberatan administrasi maka dapat mengajukan banding administrasi kepada atasan TERGUGAT yaitu KPU Provinsi Jawa Tengah, dengan dasar hukum sebagai berikut :

a) Bahwa berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyebutkan bahwa :

KPU terdiri atas :

- a. KPU;
- b. KPU Provinsi;
- c. KPU Kabupaten/Kota;
- d. PPK;
- e. PPS;
- f. PPLN;
- g. KPPS, dan
- h. KPPSLN

Dikuatkan dalam Pasal 15 huruf c Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyebutkan bahwa :

**“Tugas KPU Provinsi mengkoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan tahapan**



***Penyelenggaraan Pemilu yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten/Kota***

b) Bahwa berdasarkan Pasal 20 ayat (1) huruf c Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan kelima Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kota, menjelaskan bahwa :

***“Dalam Penyelenggaraan Pemilu , KPU Provinsi Jawa Tengah bertugas mengkoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan tahapan Penyelenggaraan Pemilu yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten/Kota”***

Namun demikian sampai dengan Gugatan *a quo* diajukan PARA PENGGUGAT tidak mengajukan banding Administrasi sehingga Gugatan PARA PENGGUGAT menjadi Prematur ;

5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, berisi sebagai berikut:

***Pasal 2***

***(1) Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif ;***

Berdasarkan ketentuan tersebut, Pengadilan baru berwenang menerima, memeriksa, menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah terlebih dahulu menempuh upaya



administratif. Bahwa sebagaimana dalam Pasal 75 ayat (2) Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan telah **menyatakan dengan jelas dan eksplisit, bahwa terdapat 2 (dua) penyelesaian dalam upaya administratif yang harus ditempuh terdiri atas Keberatan & Banding Administrasi ;**

6. Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang didalam Putusan perkara Nomor : 10/G/2024/PTUN.SMG, diputus pada hari Senin tanggal 8 Juli 2024, menyatakan dalam pertimbangannya sebagai berikut :

*Menimbang, bahwa apabila keberatan telah dijawab oleh TERGUGAT maka sebagaimana ketentuan Pasal 75 hingga pasal 78 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan jo Pasal 2 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 maka upaya administrasi haruslah dilakukan secara penuh yaitu dengan mengajukan banding administrasi kepada atasan TERGUGAT. Keberadaan banding administrasi apabila keberatan telah dijawab tidak bisa diabaikan begitu saja mengingat banding upaya administrasi merupakan satu kesatuan upaya administrasi yang secara filosofis merupakan media dialogis antara warga masyarakat dengan pemerintah yang mengedepankan nilai-nilai musyawarah sebagaimana prinsip pancasila sehingga keberadaan upaya administrasi termasuk banding administrasi harus dipertahankan sebagai suatu keterkaitan dengan sistem peradilan tata usaha negara ;*

Dengan demikian secara tegas upaya banding administratif wajib ditempuh terlebih dahulu sebelum mengajukan penyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan ke Peradilan Tata Usaha Negara ;



7. Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan pertimbangan tersebut diatas telah terbukti **masih ada satu prosedur administrasi yang belum ditempuh oleh PARA PENGGUGAT yaitu Banding Administrasi**, maka Eksepsi PARA TERGUGAT II INTERVENSI mengenai Gugatan PARA PENGGUGAT prematur, dan oleh karenanya mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan PARA PENGGUGAT dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) ;

**D. OBJEK SENGKETA KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA A QUO TIDAK MEMENUHI ASAS INDIVIDUAL DAN ASAS FINAL**

1. Bahwa setelah membaca secara seksama isi Gugatan PARA PENGGUGAT yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang dengan Nomor Register Perkara : 51/G/2024/PTUN. SMG, dalam hal ini perkara antara PARA PENGGUGAT in casu 1. AGUNG SULISTİYONO, 2. M. SOLAKHUDIN F., melawan TERGUGAT in casu Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjarnegara ;

2. Bahwa yang menjadi objek sengketa adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjarnegara Nomor 939 Tahun 2024, Tanggal 16 Mei 2024 Tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjarnegara Nomor 935 Tahun 2024 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjarnegara Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024. Beserta lampiran khususnya Daerah Pemilihan (Dapil) Banjarnegara 4 Nomor Urut 3 atas nama Hj. DYAH CATUR SRINURNAENI dari PDI Perjuangan, Daerah Pemilihan (Dapil) Banjarnegara 6 Nomor Urut 5 atas nama PURWONO dari PDI Perjuangan ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dalam hal ini sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjarnegara Nomor 398 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Banjarnegara dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, PARA PENGGUGAT merupakan peserta pemilu yang tercantum dalam Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Banjarnegara dari PDI Perjuangan ;

4. Bahwa pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Pasal 1 Angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, ialah Suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang bersifat **konkret, individual, final**, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau Badan Hukum Perdata ;

5. Bahwa frasa Individual dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 tersebut, tidak dapat diberlakukan kepada PARA PENGGUGAT secara pribadi karena PARA PENGGUGAT adalah Calon Legislatif (CALEG) dari Partai Politik yang dalam hal ini PDI Perjuangan. PARA PENGGUGAT TIDAK DAPAT MAJU SEBAGAI Peserta Pemilu Legislatif tanpa melalui Partai (PDI Perjuangan), sehingga dalil PARA PENGGUGAT yang memposisikan diri sebagai Individual adalah tidak relevan maka Gugatan harus ditolak atau tidak dapat diterima ;

6. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 22E ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur:



**“Peserta Pemilihan Umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Partai Politik”.**

7. Bahwa Peserta Pemilu berdasarkan Pasal 1 angka 27 Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yakni sebagai berikut :

**Pasal 1**

**27. Peserta Pemilu adalah partai politik untuk Pemilu anggota DPR, anggota DPRD Provinsi, anggota DPRD Kabupaten/Kota, perseorangan untuk Pemilu anggota DPD, dan pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden**

**Jo.**

**Pasal 172**

**Peserta Pemilu untuk pemilihan umum anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota adalah partai politik**

8. Dengan demikian asas individual dalam tata usaha negara tidak dapat diterapkan di perkara ini karena *lex specialis*nya adalah Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, maka keberadaan PARA PENGGUGAT tidak bisa dianggap sebagai individual dalam perkara ini, sehingga PARA PENGGUGAT tidak bisa berdiri sendiri karena sebagai calon peserta pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota dirinya harus bersama-sama dengan partai politik ;





9. Bahwa asas final pada Objek Sengketa *a quo* tidak terpenuhi karena TERGUGAT belum mendapat Keputusan Gubernur Jawa Tengah sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 155 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang pada pokoknya menyatakan Keanggotaan DPRD kabupaten/kota diresmikan dengan keputusan Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, dengan isi pasal sebagai berikut :

Pasal 155

- (1) Anggota DPRD kabupaten/kota berjumlah paling sedikit 20 (dua puluh) orang dan paling banyak 50 (lima puluh) orang.
- (2) **Keanggotaan DPRD kabupaten/kota diresmikan dengan keputusan gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.**
- (3) Anggota DPRD kabupaten/kota berdomisili di ibu kota kabupaten/kota yang bersangkutan.
- (4) Masa jabatan anggota DPRD kabupaten/kota adalah 5 (lima) tahun dan berakhir pada saat anggota DPRD kabupaten/kota yang baru mengucapkan sumpah/janji.

Berdasar ketentuan Pasal 155 Ayat (2) di atas, Objek sengketa *a quo* tidak memenuhi asas final sebagaimana Pasal 1 Angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara karena belum diresmikan dengan keputusan Gubernur Jawa Tengah ;

10. Bahwa tidak terpenuhinya asas final tersebut dibuktikan dengan telah terbitnya **Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 170/115 Tahun 2024 tentang Peresmian Pemberhentian dan Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjarnegara bertanggal 08 Agustus 2024**, yang merupakan tindak lanjut dari Objek

Halaman 93 Putusan Perkara Nomor 51/G/2024/PTUN.SMG



Sengketa. Untuk itu, asas final tidak terpenuhi dalam Gugatan a quo;

11. Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan pertimbangan tersebut, maka eksepsi yang diajukan PARA TERGUGAT II INTERVENSI adalah beralasan menurut hukum karena Objek Sengketa tidak memenuhi asas Individual dan asas Final, maka mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan PARA PENGGUGAT dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) ;

## II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa hal-hal yang telah dikemukakan dalam eksepsi ini, *mutatis mutandis* merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan jawaban dalam pokok perkara ini ;
2. Bahwa PARA TERGUGAT II INTERVENSI menolak seluruh dalil-dalil PARA PENGGUGAT, kecuali yang secara tegas diatur menurut hukum dan diakui kebenarannya ;
3. Bahwa PARA TERGUGAT II INTERVENSI tidak akan menanggapi satu persatu seluruh dalil gugatan PARA PENGGUGAT, melainkan hanya akan menanggapi terhadap hal-hal yang sifatnya substansial dan dianggap penting oleh PARA TERGUGAT II INTERVENSI ;
4. Bahwa Jawaban dalam pokok perkara PARA TERGUGAT II INTERVENSI diajukan dengan dalil sebagai berikut :

### A. **TIDAK ADA KEPENTINGAN PARA PENGGUGAT YANG DIRUGIKAN**

1. Bahwa dalil PARA PENGGUGAT dalam angka IV mengenai kepentingan PARA PENGGUGAT yang dirugikan adalah tidak beralasan, oleh karenanya harus ditolak atau di kesampingkan;



2. Bahwa PARA PENGGUGAT dan PARA TERGUGAT II INTERVENSI adalah Calon Anggota Legislatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Banjarnegara yang diajukan oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ;

3. Bahwa PARA PENGGUGAT dalam mengikuti kontestasi Pemilihan Umum sebagai calon anggota DPRD Kabupaten Banjarnegara yang diajukan dari Partai PDI Perjuangan wajib tunduk pada ketentuan **Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai serta Peraturan Partai Nomor 01 Tahun 2023 tentang Pemenangan Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2024 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Melalui Strategi dan Kebijakan Pemenangan Elektoral Terpimpin Berbasis Gotong Royong Bertumpu Pada mesin Partai**. Hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 40 Peraturan Partai Nomor 01 Tahun 2023, berbunyi :

*“Setiap Kader Penggerak Utama dilarang melakukan Tindakan yang bertentangan dengan perundang-undangan dan peraturan partai.”*

Pasal 1 Angka 21 Peraturan Partai Nomor 01 Tahun 2023, memberikan definisi Kader Penggerak Utama yang berbunyi sebagai berikut :

*“Kader Penggerak Utama adalah komandan tempur electoral yang merupakan caleg yang ditugaskan memimpin pertempuran untuk memenangkan pemilu di wilayah tempurnya.”*

Hal tersebut memberikan penegasan bahwa seluruh kader Partai wajib mengikuti ketentuan / peraturan internal Partai



tidak terkecuali PARA PENGGUGAT dalam kapasitas sebagai Kader Penggerak Utama.

4. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 22E ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 jo. Pasal 1 angka 27 Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang pada pokoknya menyatakan bahwa **Peserta Pemilihan Umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Partai Politik;**

Berdasarkan ketentuan di atas, PARA PENGGUGAT tidak sepatutnya menyatakan dirinya mengalami kerugian karena Peserta Pemilu adalah Partai Politik bukan Individu Prinsipal PARA PENGGUGAT.

5. Bahwa dalam Gugatannya, dalil PARA PENGGUGAT yang mengalami kerugian tidak bisa diperhitungkan sebagai kerugian materiil maupun immaterial karena sebagai kader Partai Politik harus tunduk dan taat pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai, yang dalam hal ini adalah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI – Perjuangan) Masa Bakti 2019 – 2024 khususnya Bab II ayat (3) menjelaskan bahwa Watak Partai adalah gotong royong, demokratis, merdeka, pantang menyerah dan progresif revolusioner.

**B. PARA TERGUGAT II INTERVENSI DAN PARA PENGGUGAT ADALAH KADER PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN (PDI PERJUANGAN) YANG WAJIB TUNDUK DAN PATUH PADA ANGGARAN DASAR DAN**

Halaman 96 Putusan Perkara Nomor 51/G/2024/PTUN.SMG



**ANGGARAN RUMAH TANGGA PARTAI SERTA PERATURAN PARTAI ;**

1. Bahwa dalam Pasal 7 ayat (1) dan (2) Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI – Perjuangan), menjelaskan sebagai berikut :

*Pasal 7*

*Penugasan di Lembaga Legislatif*

**(1) Anggota Partai yang ditugaskan di Lembaga Legislatif melaksanakan fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan agar kebijakan nasional, Provinsi, dan Kabupaten/Kota selaras dengan sikap politik, kebijakan, dan Program Perjuangan Partai.**

**(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai rekrutmen dan seleksi anggota Partai untuk ditugaskan di Lembaga Legislatif diatur dengan Peraturan Partai.**

2. Bahwa kewenangan pengajuan Calon pada Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten / Kota menjadi kewenangan mutlak Partai Politik, serta telah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 serta Undang-Undang Pemilihan Umum;

3. Bahwa kewenangan Partai Politik juga dikuatkan berdasarkan ketentuan Pasal 6 serta 7 ayat (1) dan (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dijelaskan sebagai berikut :

**Pasal 6**

Halaman 97 Putusan Perkara Nomor 51/G/2024/PTUN.SMG



***Peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten / Kota yaitu Partai Politik Peserta Pemilu.***

**Pasal 7**

***(1) Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dapat mengajukan Bakal Calon pada Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota;***

***(2) Bakal Calon sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat ditetapkan sebagai calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota setelah memenuhi persyaratan :***

- a. Pengajuan Bakal Calon; dan
- b. Administrasi Bakal Calon

**4. Bahwa Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten /Kota **diajukan oleh Pimpinan Partai Politik** menggunakan Formulir B-DAFTAR.BAKAL.CALON-PARPOL sebagaimana diatur dalam Pasal 9 dan 10 ayat (1) huruf c Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota ;**

**5. Bahwa kewenangan pengajuan Calon Anggota DPRD Kabupaten Banjarnegara dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan), adalah Ketua dan Sekretaris Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan), yang kemudian ditetapkan sebagai Daftar Calon tetap sesuai dengan**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 398 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Banjarnegara dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

6. Bahwa sebelum proses pengajuan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah serta menjalankan amanah **Pasal 7 ayat (2) Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI – Perjuangan)**, Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-Perjuangan) Provinsi Jawa Tengah **mengeluarkan ketentuan lebih lanjut mengenai rekrutmen dan seleksi anggota Partai untuk ditugaskan di Lembaga Legislatif yang diatur dalam Peraturan Partai, yaitu Peraturan Partai Nomor 01 Tahun 2023 tentang Pemenangan Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2024 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Melalui Strategi dan Kebijakan Pemenangan Elektoral Terpimpin Berbasis Gotong Royong Bertumpu Pada mesin Partai, yang telah disetujui Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI – Perjuangan) melalui surat Nomor : 5240/IN/DPP/VI/2023 tertanggal 14 Juni 2023 Perihal Keputusan Persetujuan Rancangan Peraturan Partai ;**

7. Bahwa dalam Pasal 6 Peraturan Partai Nomor 01 Tahun 2023 tentang Pemenangan Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2024 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Melalui Strategi dan Kebijakan Pemenangan Elektoral Terpimpin Berbasis Gotong Royong Bertumpu Pada mesin Partai, bertujuan untuk Pelaksanaan Strategi dan Kebijakan Pemenangan Elektoral Terpimpin, Berbasis Gotong Royong, Bertumpu pada Mesin Partai memadukan potensi elektabilitas caleg dan potensi elektabilitas Partai

Halaman 99 Putusan Perkara Nomor 51/G/2024/PTUN.SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan mewajibkan setiap caleg untuk secara bersama-sama dan bergotong royong dalam rangka meningkatkan dan memperbanyak perolehan suara dan/atau kursi Partai serta dalam rangka memperkuat soliditas Partai berdasarkan Strategi dan Kebijakan Pemenangan Elektoral Terpimpin, Berbasis Gotong Royong, Bertumpu pada Mesin Partai ;

8. Bahwa Peraturan Partai Nomor 01 Tahun 2023 tentang Pemenangan Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2024 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Melalui Strategi dan Kebijakan Pemenangan Elektoral Terpimpin Berbasis Gotong Royong Bertumpu Pada mesin Partai, telah di sosialisasikan kepada seluruh Calon Anggota Legislatif DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota se – Jawa Tengah, terkecuali untuk Kabupaten Boyolali dan Kota Surakarta;

9. Bahwa PARA PENGGUGAT dan PARA TERGUGAT II INTERVENSI adalah Kader Penggerak Utama Tingkat Kabupaten Banjarnegara berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 21 Peraturan Partai Nomor 01 Tahun 2023, yang menjelaskan bahwa Kader Penggerak Utama adalah komandan tempur elektoral yang merupakan caleg yang ditugaskan memimpin pertempuran untuk memenangkan pemilu di wilayah tempurnya ;

10. Bahwa pada ketentuan **Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai serta Peraturan Partai Nomor 01 Tahun 2023 tentang Pemenangan Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2024 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Melalui Strategi dan Kebijakan Pemenangan Elektoral Terpimpin Berbasis**



**Gotong Royong Bertumpu Pada mesin Partai.** Hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 40 Peraturan Partai Nomor 01 Tahun 2023, berbunyi :

*"Setiap Kader Penggerak Utama dilarang melakukan Tindakan yang bertentangan dengan perundang-undangan dan peraturan partai."*

Pasal 1 Angka 21 Peraturan Partai Nomor 01 Tahun 2023, memberikan definisi Kader Penggerak Utama yang berbunyi sebagai berikut :

*"Kader Penggerak Utama adalah komandan tempur electoral yang merupakan caleg yang ditugaskan memimpin pertempuran untuk memenangkan pemilu di wilayah tempurnya."*

Hal tersebut memberikan penegasan bahwa seluruh kader Partai wajib mengikuti ketentuan / peraturan internal Partai tidak terkecuali PARA PENGGUGAT dalam kapasitas sebagai Kader Penggerak Utama.

**11.** Bahwa untuk menjawab Angka Romawi V (lima) POSITA/ALASAN GUGATAN angka 2 dan 3, terkait dengan surat pengunduran diri, secara eksplisit telah diatur dalam Pasal 19 Ayat (1) dan (2) Peraturan Partai Nomor 01 Tahun 2023 tentang Pemenangan Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2024 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Melalui Strategi dan Kebijakan Pemenangan Elektoral Terpimpin Berbasis Gotong Royong Bertumpu Pada mesin Partai, yang berisi sebagai berikut :

#### Pasal 19

Halaman 101 Putusan Perkara Nomor 51/G/2024/PTUN.SMG



**(1) Setiap Kader Penggerak Utama wajib menandatangani Pakta Integritas dan diserahkan kepada Dewan Pimpinan Partai sesuai tingkatannya.**

**(2) Pakta Integritas terdiri dari :**

- a. Daftar riwayat hidup ;
- b. Pernyataan kesediaan penugasan partai ;
- c. Pernyataan menyerahkan dana gotong royong ;
- d. Pernyataan kesediaan mengundurkan diri ;
- e. Pernyataan kesediaan mematuhi peraturan partai tentang Strategi Pemenangan Elektoral Berbasis Gotong Royong Bertumpun pada Mesin Partai ;

Berdasarkan ketentuan di atas, Surat Pernyataan Kesediaan Mengundurkan Diri merupakan dokumen yang wajib di tanda tangani dan diserahkan kepada DPC Partai sebagai persyaratan keikutsertaan dalam Kontestasi sebagai Calon Legislatif (CALEG) dalam Pemilihan Umum (PEMILU) Tahun 2024. Tidak terkecuali PARA PENGGUGAT sebagai Kader Penggerak Utama yang telah menerima sosialisasi tentang keberadaan dan tujuan Peraturan Partai tersebut ;

**C. OBJEK SENGKETA DIDASARKAN DARI KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA DENGAN ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK**



1. Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjarnegara Nomor 939 Tahun 2024, Tanggal 16 Mei 2024 Tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjarnegara Nomor 935 Tahun 2024 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjarnegara Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024. Beserta lampiran khususnya Daerah Pemilihan (Dapil) Banjarnegara 4 Nomor Urut 3 atas nama Hj. DYAH CATUR SRINURNAENI dari PDI Perjuangan, Daerah Pemilihan (Dapil) Banjarnegara 6 Nomor Urut 5 atas nama PURWONO dari PDI Perjuangan ;

2. Bahwa yang dilakukan oleh TERGUGAT in casu Komisi Pemilihan Umum Kab. Banjarnegara sudah berdasarkan pada ketentuan perundang-undangan, bukan hanya dalam Undang-Undang nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana diubah dengan Undang-Undang nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024. Namun, terdapat ketentuan perundangan lainnya yang dipandang memiliki keterkaitan dengan pokok permasalahan dan objek sengketa *a quo* ;

3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22E ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur:



**“Peserta Pemilihan Umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Partai Politik”.**

4. Bahwa Peserta Pemilu berdasarkan Pasal 1 angka 27 Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yakni sebagai berikut :

**Pasal 1**

**27. Peserta Pemilu adalah partai politik untuk Pemilu anggota DPR, anggota DPRD Provinsi, anggota DPRD Kabupaten/Kota, perseorangan untuk Pemilu anggota DPD, dan pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden**

**Jo.**

**Pasal 172**

**Peserta Pemilu untuk pemilihan umum anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD Kabupaten/kota adalah partai politik**

5. Bahwa selanjutnya terdapat ketentuan Peraturan yang lebih khusus (*lex specialis*) yaitu Peraturan Partai Nomor 01 Tahun 2023 tentang Pemenangan Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2024 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Melalui Strategi dan Kebijakan Pemenangan Elektoral Terpimpin Berbasis Gotong Royong Bertumpu Pada mesin Partai, telah di sosialisasikan kepada seluruh Calon Anggota Legislatif DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota se – Jawa Tengah, terkecuali untuk Kabupaten Boyolali dan Kota Surakarta;





6. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 241 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, menyatakan :

“Seleksi bakal calon sebagaimana dimaksud pada Ayat 1 dilakukan secara demokratis dan terbuka **sesuai dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan/atau Peraturan Internal Partai Politik Peserta Pemilu**”

Maka merujuk Aturan Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 pasal 241 Ayat (2) diatas dan berdasar ketentuan Peraturan Partai Nomor 01 Tahun 2023 tentang Pemenangan Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2024 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Melalui Strategi dan Kebijakan Pemenangan Elektoral Terpimpin Berbasis Gotong Royong Bertumpu Pada mesin Partai **adalah Peraturan yang wajib di taati seluruh Kader Partai politik termasuk PARA PENGGUGAT in casu 1. AGUNG SULISTİYONO, 2. M. SOLAKHUDIN F. ;**

7. Bahwa terbitnya objek sengketa didasarkan pada Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik, sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (1) beserta penjelasannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang terdiri dari :

- **Asas Kepastian Hukum**

Objek sengketa *a quo* didasarkan pada Pasal 22E ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 1 angka 27 jo. Pasal 172 Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Partai Nomor 01 Tahun 2023 tentang Pemenangan Pemilu

Halaman 105 Putusan Perkara Nomor 51/G/2024/PTUN.SMG



Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2024 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Melalui Strategi dan Kebijakan Pemenangan Elektoral Terpimpin Berbasis Gotong Royong Bertumpu Pada mesin Partai;

**Asas Kecermatan**

Objek sengketa *a quo* telah memenuhi asas kecermatan karena didasarkan pada hasil Rapat Pleno KPU Kab. Banjarnegara yang dituangkan dalam Berita Acara, nomor : 181/PL.01.9-BA/3304/2/2024 tentang Penetapan Penggantian Calon Terpilih Anggota DPRD Kab. Banjarnegara dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 & Hasil Klarifikasi Penarikan Pencalonan Calon Anggota DPRD Kab. Banjarnegara oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Banjarnegara yang dituangkan dalam Berita Acara, nomor : 177/PL.01.9-BA/3304/2/2024 yang merupakan tindak lanjut dari Surat dari Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDI Perjuangan Kabupaten Banjarnegara, Perihal : Penarikan Pencalonan Calon Terpilih, Nomor : 432/DPC PDI P/EX/V/2024 ;

**Asas Keterbukaan**

Objek sengketa *a quo* telah dilakukan publikasi pada laman jdih.kpu.go.id dan telah pula dilakukan klarifikasi terhadap DPC PDI Perjuangan Kab. Banjarnegara, karenanya asas keterbukaan telah terpenuhi mengingat setiap orang bisa mengakses laman tersebut ;

**D. TENTANG PENUNDAAN**

5. Bahwa dalam Gugatan PARA PENGGUGAT, menyampaikan permohonan penundaan yang pada pokoknya meminta ditundanya pelaksanaan Objek Sengketa *a quo*.

Halaman 106 Putusan Perkara Nomor 51/G/2024/PTUN.SMG



PARA TERGUGAT II INTERVENSI menolak dan berkeberatan atas permintaan penundaan dari PARA PENGGUGAT tersebut, mengingat ketentuan Pasal 67 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 dengan tegas menyatakan :

*Gugatan tidak menunda atau menghalangi dilaksanakannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara serta tindakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang digugat ;*

6. Bahwa alasan permohonan penundaan pelaksanaan dari PARA PENGGUGAT tidak beralasan dan tidak berdasar hukum karena tidak memiliki potensi-potensi keadaan yang sebagaimana diatur berdasarkan ketentuan Pasal 65 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Adapun isi Pasal tersebut adalah sebagai berikut:

*Keputusan yang sudah ditetapkan tidak dapat ditunda pelaksanaannya, kecuali jika berpotensi menimbulkan:*

- a. kerugian negara;*
- b. kerusakan lingkungan hidup; dan/atau*
- c. konflik sosial.*

7. Bahwa apabila permintaan Permohonan Penundaan dari PARA PENGGUGAT dikabulkan justru akan merugikan pihak DPC PDI Perjuangan Kabupaten Banjarnegara sebagai peserta pemilu tidak terkecuali juga berakibat kepada PARA TERGUGAT II INTERVENSI sebagai pihak yang ditetapkan calon terpilih berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjarnegara Nomor 939 Tahun 2024 Tentang Perubahan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjarnegara Nomor 935 Tahun 2024 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjarnegara Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, Tanggal 16 Mei 2024 ;

8. Bahwa berdasar ketentuan hukum dan alasan-alasan tersebut diatas maka permohonan penundaan yang diajukan oleh PARA PENGGUGAT wajib di tolak atau dinyatakan tidak dapat diterima.

Berdasarkan alasan-alasan dan fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan dalam jawaban dari PARA TERGUGAT II INTERVENSI tersebut diatas, maka PARA TERGUGAT II INTERVENSI memohon Kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara a quo pada Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang untuk berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

## -----M E N G A D I L I -----

### I. DALAM PENUNDAAN

Menolak Permohonan Penundaan yang diajukan oleh PARA PENGGUGAT;

### II. DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi PARA TERGUGAT II INTERVENSI untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Semarang tidak berwenang mengadili Perkara a quo;
3. Menghukum PARA PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara ;

### III. DALAM POKOK PERKARA

Halaman 108 Putusan Perkara Nomor 51/G/2024/PTUN.SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak Gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Gugatan PARA PENGGUGAT tidak dapat diterima ;
3. Menyatakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjarnegara Nomor: 939 Tahun 2024, Tanggal 16 Mei 2024 Tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjarnegara Nomor 935 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjarnegara dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, Beserta lampiran khususnya Daerah Pemilihan (Dapil) Banjarnegara 4 Nomor Urut 3 atas nama Hj. DYAH CATUR SRINURNAENI dari PDI Perjuangan, Daerah Pemilihan (Dapil) Banjarnegara 6 Nomor Urut 5 atas nama PURWONO dari PDI Perjuangan, tetap sah dan berlaku ;
4. Menghukum PARA PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat, Penggugat menanggapi dalam Replik tertanggal 21 Agustus 2024 yang disampaikan melalui Sistem Informasi Pengadilan, pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya yang selengkapya terlampir dalam berita acara persidangan merupakan satu kesatuan dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa terhadap Replik dari Penggugat, Tergugat menanggapi dalam Duplik tertanggal 27 Agustus 2024 yang diunggah pada tanggal 29 Agustus 2024, sedangkan Duplik Tergugat II Intervensi tertanggal 29 Agustus 2024 yang disampaikan melalui Sistem Informasi Pengadilan, pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil-dalil jawabannya yang selengkapya terlampir dalam berita acara persidangan merupakan satu kesatuan dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, pihak Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa fotokopi surat yang ditandai P-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 sampai dengan P- 25, Bukti tersebut telah bermeteraikan cukup dan telah dicocokkan dengan asli atau fotokopinya, dengan perincian sebagai berikut;

1. P – 1a : Fotokopi KTP atas nama AGUNG SULISTIYONO (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
2. P – 1b : Fotokopi KTP atas nama M. SOLAKHUDIN F (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
3. P – 2a : Kartu Tanda Anggota PDI Perjuangan atas nama AGUNG SULISTIYONO. (Fotokopis sesuai dengan aslinya)
4. P – 2b : Kartu Tanda Anggota Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan atas nama dan M. SOLAKHUDIN F (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
5. P – 3 : Keputusan Komisi Pemiliha Umum Kabupaten Banjarnegara Nomor 398 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjarnegara Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tertanggal 3 Nopember 2023 . (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
6. P - 4 : Keputusan Komisi Pemiliha Umum Kabupaten Banjarnegara Nomor 923 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2024 tertanggal 17 Maret 2024. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
7. P – 5 : Surat Pernyataan mencabut kesediaan mengundurkan diri dari AGUNG SULISTIYONO tertanggal 16 Maret 2024 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
8. P – 6 : Surat dari Advokat dan Konsultan Hukum NG. Sultoni, SH dan Rekan Nomor 10/Caleg/III/2024 Perihal Penyampaian Surat Pencabutan Pengunduran Diri atas nama AGUNG SULISTIYONO tertanggal 26 Maret 2024. (fotokopi dari fotokopi)
9. P – 7 : Keputusan Komisi Pemiliha Umum Kabupaten Banjarnegara Nomor 935 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjarnegara Dalalm Pemilihan Umum Tahun 2024 tertanggal 2 Mei 2024. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);

Halaman 110 Putusan Perkara Nomor 51/G/2024/PTUN.SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. P – 8 : Keputusan Komisi Pemiliha Umum Kabupaten Banjarnegara Nomor 939 Tahun 2024 tentang Perubahan Keputusan Keputusan Komisi Pemiliha Umum Kabupaten Banjarnegara Nomor 935 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjarnegara Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tertanggal 16 Mei 2024. . (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
11. P – 9 : Surat dari Advokat dan Konsultan Hukumk NG. Sultoni, SH dan Rekan Nomor 21/Caleg/VI/2024 Perihal Keberatan atas Keputusan KPU Kabupaten Banjarnegara Nomor 939 Tahun 2024 tertanggal 21 Juni 2024. (fotokopi dari fotokopi)
12. P – 10 : Surat dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjarnegara kepada SULTONO, SH, Nomor: 489/PL.01.4-SD/3304/2/2024 Perihal Jawaban dari surat Nomor 21/Caleg/VI/2024 tertanggal 02 Juni 2024. (fotokopi dari fotokopi);
13. P - 11 : Surat dari DPP PDI Perjuangan Nomor: 2894/EX/DPP/VII/2024 kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum RI Perihal Penetapan Calon Terpilih (Fotokopi dari fotokopi)
14. P - 12 : Surat dari Komisi Pemilihan Umum RI kepada DPP PDI Perjuangan tentang Penjelasan Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten/Kota. (Fotokopi dari fotokopi)
15. P – 13 : Surat dari Komisi Pemilihan Umum RI Nomor 1651/PL.01.9.SD/05/2024 Perihal Permintaan Laporan Pelaksanaan Penetapan Perolehan Kursi dan Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten/Kota tertanggal 19 Agustus 2024. (fotokopi dari fotokopi);
16. P – 14 : Surat dari DPP PDI Perjuangan Nomor: 6541/IN/DPP/VIII/2024 kepada DPC PDI Perjuangan se Propinsi Jawa Tengah tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten/Kota tertanggal 20 Agustus 2024. (fotokopi dari fotokopi);
17. P - 15 : Surat dari Advokat & Konsultan Hukum NG.SULTONI, SH, & REKAN kepada Ketua DPC PDI Perrjuangan Kabupaten Banjarnegara No 13/Caleg/V/2024 Perihal Somasi tertanggal 3 Mei 2024. (Fotokopi sesuai fotokopinya);

Halaman 111 Putusan Perkara Nomor 51/G/2024/PTUN.SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 111



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. P – 16 : Berita dari media Online SOLOPOS wilayah Soloraya tanggal 15 Maret 2024 (Fotokopi sesuai fotokopinya);
19. P – 17 : Berita dari media online detik Jateng tanggal 08 Maret 2024 (Fotokopi sesuai fotokopinya);
20. P – 18 : Berita dari Media Online [www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com) tanggal 29 Oktober 2019 (Fotokopi sesuai fotokopinya);;
21. P – 19.a : Surat Pernyataan Kesediaan Mengundurkan diri atas nama M. SHOLAHKHUDIN. (Fotokopi dari fotokopi)
22. P – 19.b : Surat Pernyataan Mengundurkan diri sebagai Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Banjarnegara atas nama M. SHOLAHKHUDIN. (Fotokopi dari fotokopi);
23. P – 20 : Surat dari Para Penggugat kepada Ketua KPU Perihal Permohonan Tindak Lanjut Surat DPP DDI Perjuangan Nomor:2894/EX/DPP/VII/2024 tentang Penetapan Calon terpilih DPRD tertanggal 14 Agustus 2024. (Fotokopi sesuai dengan aslinya)
24. P – 21a : Surat dari KPU Kabupaten Banjarnegara kepada Agung Sulistiyono Nomor 600/PY.01.1-SD/3304/2/2024 Perihal Jawaban tertanggal 17 Agustus 2024.
25. P – 21 b : Surat dari KPU Kabupaten Banjarnegara kepada M. Solakhudin F Nomor 601/PY.01.1-SD/3304/2/2024 Perihal Jawaban tertanggal 17 Agustus 2024.
26. P – 22 : Salinan Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor: 06.PKE-DKPP/I2020.(fotokopi dari fotokopi)
27. P – 23 : Surat dari Sumareva Law Office kepada Ibu Titi Anggraini, S.H,M.H, Dewan Pembina PERLUDEM Perihal Permohonan menjdai Ahli Dalam Persidangan Perkara Tata Usaha Negara di PTUN Semarang tanggal 13 September 2024; . (Fotokopi sesuai dengan aslinya)
28. P – 24 : Pendapat Hukum dari Titi Anggraini, S.H,M.H, Menegakkan Kemurnian Suara Pemilih Dalam Sistem Pemilu Proporsional Daftar Terbuka dengan Surat Terbanyak tanggal 1 Oktober 2024. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
29. P – 25 : CV dari Titi Anggraini, S.H,M.H (Fotokopi sesuai dengan aslinya);

Halaman 112 Putusan Perkara Nomor 51/G/2024/PTUN.SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, pihak Tergugat telah mengajukan bukti-bukti berupa fotokopi surat yang ditandai T -1 sampai dengan T - 21. Bukti tersebut telah bermeteraikan cukup dan telah dicocokkan dengan asli atau fotokopinya, dengan perincian sebagai berikut;

1. T - 1 : Surat Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Banjarnegara kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjarnegara Nomor 0582/EX/DPC/III/2024 Perihal Surat Pengunduran Diri atas nama AGUNG SULISTIYONO dan M. SOLAKHUDIN F tertanggal 25 Maret 2024. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
2. T - 2 : Tanda Terima berkas fisik dari AGUNG SULISTIYONO dan M. SOLAKHUDIN F tertanggal 27 Maret 2024. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
3. T - 3 : Surat dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjarnegara kepada DPC PDI Perjuangan, Nomor: 288/PL.01.4-SD/3304/2/2024 Perihal Pemberitahuan Klarifikasi tertanggal 2 April 2024. (fotokopi dari fotokopi);
4. T - 4 : Berita Acara nomor: 145/PY.03.1-BA/3304/2024 tentang Klarifikasi Pengunduran Diri Calon Anggota DPRD Kabupaten Banjarnegara Nomor 923 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2024; . (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
5. T - 5 : Surat dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjarnegara kepada DPC PDI Perjuangan Kabupaten Banjarnegara Nomor: 347/PY.-03.1-SD/3304/2/2024 Perihal Pemberitahuan tertanggal 2 Mei 2024. . (fotokopi dari fotokopi);
6. T - 6 : Berita Acara nomor: 145/PY.03.1-BA/3304/2024 tentang Klarifikasi Kondisi Calon Anggota DPRD Kabupaten Banjarnegara. . (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
7. T - 7 : Surat Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Banjarnegara kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjarnegara Nomor 432/DPC.PDI P/EX/V/2024 tentang Penarikan Pencalonan Calon Terpilih

Halaman 113 Putusan Perkara Nomor 51/G/2024/PTUN.SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama AGUNG SULISTIYONO dan M. SOLAKHUDIN F

tertanggal 5 Mei 2024. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);

8. T – 8 : Tanda Terima. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
9. T – 9 : Surat dari Komisi Pemilihan Umum RI Nomor 664/PL.01.9.SD/05/2024 Perihal Ketentuan Calon Anggota DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang meninggal Dunia, mengundurkan diri dan atau tidak memenuhi syarat sebelum Penetapan Calon Terpilih. (fotokopi dari fotokopi);
- 10 T – 10 : Surat dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjarnegara kepada DPC PDI Perjuangan Kabupaten Banjarnegara Nomor: 370/PY.-03.1-SD/3304/2/2024 Perihal Undangan tertanggal 31 Mei 2024. . (fotokopi dari fotokopi);
- 11 T – 11 : Berita Acara nomor: 177/PY.01.9-BA/3304/2/2024 tentang Klarifikasi Penarikan Pencalonan Calon Anggota DPRD Kabupaten Banjarnegara. . (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
- 12 T - 12 : Berita Acara nomor: 181/PL.01.9-BA/3304/2/2024 tentang Penetapan Penggantian Calon Terpilh Anggota DPRD Kabupaten Banjarnegara Dalam Pemilu Tahun 2024. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
- 13 T – 13 : Keputusan Komisi Pemiliha Umum Kabupaten Banjarnegara Nomor 939 Tahun 2024 tentang Perubahan Keputusan Keputusan Komisi Pemiliha Umum Kabupaten Banjarnegara Nomor 935 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjarnegara Dalalm Pemilihan Umum Tahun 2024 tertanggal 16 Mei 2024. . (Fotokopi sesuai dengan aslinya/Salinan);
- 14 T – 14 : Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 170/115 Tahun 2024 Tentang Peresmian Pemberhentian dan Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjarnegara tertanggal 9 Agustus 2024 . (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
- 15 T – 15 : Surat dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjarnegara kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Banjarnegara Nomor: 560/PY.-01.1-SD/3304/4/2024 Perihal PERmohonan Data

Halaman 114 Putusan Perkara Nomor 51/G/2024/PTUN.SMG

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 114



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penganganan Sengketa Proses Pemilu di Bawaslu Kabupaten Banjarnegara tertanggal 1 Agustus 2024. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);

16 T – 16 : Surat dari BAWASLU kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjarnegara Nomor: 001/PS/00/02/K.JT.091/08/2024 Perihal Jawaban Surat tertanggal 2 Agustus 2024.

(Fotokopi sesuai dengan aslinya);

17 T – 17 : Berita Acara Nomor: 151/PL.01.BA/3304/2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Banjarnegara Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

(Fotokopi sesuai dengan aslinya);

18 T – 18 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjarnegara Negara 935 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjarnegara Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);

19 T – 19 : Surat dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjarnegara Negara kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Banjarnegara Nomor 347/PY.03.1-SD/3304/2/2024 Perihal Pemberitahuan klarifikasi terkait Calon Legislatif yang meninggal atau mengundurkan diri tertanggal 2 Mei 2024. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);

20 T – 20 : Surat dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjarnegara Negara kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Banjarnegara Nomor 371/PY.03.1-SD/3304/2/2024 tertanggal 13 Mei 2024 Perihal Pemberitahuan (Fotokopi sesuai dengan aslinya);

21 T – 21 : Surat dari Bawaslu Kabupaten Banjarnegara Nomor: 106/HK.03.02/K.JT-01/10/2024 Perihal Pemberian Keterangan tertulis tertanggal 7 Oktober 2024. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, pihak Tergugat I telah mengajukan bukti-bukti berupa fotokopi surat yang ditandai T II





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-1 sampai dengan TII - 21. Bukti tersebut telah bermeteraikan cukup dan telah dicocokkan dengan asli atau fotokopinya, dengan perincian sebagai berikut;

1. T II INT 1, 2 – 1 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjarnegara. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjarnegara Nomor 939 Tahun 2024 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjarnegara Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024. (Fotokopi dari fotokopi)
2. T II INT 1, 2 – 2 : Surat Pernyataan Pengunduran Diri sebagai Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Banjarnegara atas nama AGUNG SULISTYONO, Daerah Pemilihan (Dapil) Banjarnegara 4 (empat), tertanggal 23 Maret 2024. (Fotokopi dari fotokopi)
3. T II INT 1, 2 – 3a : Surat Pernyataan Kesiediaan mengundurkan Diri sebagai Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Banjarnegara atas nama Agung Sulityono, Daerah Pemilihan (Dapil) Banjarnegara 4 (empat), tertanggal 23 Maret 2024 (Fotokopi dari fotokopi)
- T II INT 1, 2 – 3b : Surat Pernyataan Pengunduran Diri sebagai Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Banjarnegara atas nama M. SOLAKHUDIN, Daerah Pemilihan (Dapil) Banjarnegara 6 (enam), tertanggal 23 Maret 2024 (Fotokopi dari fotokopi)
4. T II INT 1, 2 – 4 : Surat Nomor : 432/DPC PDI P/EX/V/2024 Perihal Penarikan Pencalonan Calon Terpilih tertanggal 5 Mei 2024; (Fotokopi dari fotokopi)
5. T II INT 1, 2 – 5 : Peraturan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Nomor : 03 Tahun 2024 tentang Penyelesaian Perselisihan Internal Hasil Pemilihan Umum (PEMILU) Anggota DPR dan DPRD Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Tahun 2024; (Fotokopi dari fotokopi)
6. T II INT 1, 2 – 6 : Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 04

Halaman 116 Putusan Perkara Nomor 51/G/2024/PTUN.SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tahun 2003 tentang Perkara Perdata Yang Berkaitan Dengan Pemilu; (Fotokopi dari fotokopi)
7. T II INT 1, 2 – 7 : Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik; (Fotokopi dari fotokopi)
8. T II INT 1, 2 – 8 : Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor 458K/Pdt.Sus-Parpol/2013 tanggal 31 Oktober 2013. (Fotokopi dari fotokopi);
9. T II INT 1, 2 – 9 : Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor 804K/Pdt.Sus/2012 tanggal 14 Maret 2013. (Fotokopi dari fotokopi);
10. T II INT 1, 2 – 10 : Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor 44K/Pdt.Sus/2013 tanggal 14 Maret 2013. (Fotokopi dari fotokopi);
11. T II INT 1, 2 – 11 : Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. (Fotokopi dari fotokopi);
12. T II INT 1, 2 – 12 : Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. (Fotokopi dari fotokopi);
13. T II INT 1, 2 – 13 : Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Proses Pemilihan Umum di Pengadilan Tata Usaha Negara. (Fotokopi dari fotokopi);
14. T II INT 1, 2 – 14 : Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. (Fotokopi dari fotokopi);
15. T II INT 1, 2 – 15 : Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif. (Fotokopi dari fotokopi);
16. T II INT 1, 2 – 16 : Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (Fotokopi dari fotokopi);
17. T II INT 1, 2 – 17 : Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai, yang dalam hal ini adalah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI – Perjuangan) Masa Bakti 2019 – 2024. (Fotokopi dari fotokopi);
18. T II INT 1, 2 – 18 : Surat Nomor : 5240/IN/DPP/VI/2023 tertanggal 14

Halaman 117 Putusan Perkara Nomor 51/G/2024/PTUN.SMG

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2023 Perihal Keputusan Persetujuan Rancangan Peraturan Partai, dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI – Perjuangan). (fotokopi sesuai dengan aslinya);

19. T II INT 1, 2 – 19 : Peraturan Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Jawa Tengah Nomor 01 Tahun 2023 tentang Pemenangan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2024 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Melalui Strategi dan Kebijakan Pemenangan Elektoral Terpimpin Berbasis Gotong Royong Bertumpu Pada Mesin Partai. (Fotokopi dari fotokopi)
20. T II INT 1, 2 – 20 : Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota. (Fotokopi dari fotokopi);
21. T II INT 1, 2 – 21 : Keputusan Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Provinsi Jawa tengah Nomor : 03-A/KPTS-KS/DPD/III/2023 tentang Penyesuaian Penugasan Kader Penggerak Utama Tingkat Provinsi dan Kabupaten Beserta Wilayah tempur di Kabupaten Banjarnegara. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
22. T II INT 1, 2 – 22 : Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan kelima Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kota. (Fotokopi dari fotokopi);

Halaman 118 Putusan Perkara Nomor 51/G/2024/PTUN.SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. T II INT 1, 2 – 23 : Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 170/115 Tahun 2024 tentang Peresmian Pemberhentian dan Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjarnegara. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
24. T II INT 1, 2 – 24 : Daftar Hadir Calon Komandan Tempur PDI Perjuangan tertanggal 03 September 2022 di Kantor DPC PDI Perjuangan Kab. Banjarnegara (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
25. T II INT 1, 2 – 25 : Daftar Hadir Calon Komandan Tempur PDI Perjuangan tertanggal 26 November 2022 di Kantor DPC PDI Perjuangan Kab. Banjarnegara (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
26. T II INT 1, 2 – 26 : Dokumentasi foto. (Print out/ Bukti cetak)
27. T II INT 1, 2 – 27 : Dokumentasi foto Penandatanganan Surat Pengunduran diri Para Komandante (Kader Penggerak Utama) dan *co-pilot* tertanggal 23 Maret 2024; (Print out/ Bukti cetak)
28. T II INT 1, 2 – 28 : Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan Calon Anggota Dewan Pemilihan Rakyat Kabupaten Banjarnegara dari Setiap TPS dalam Wilayah Binaan Komandante Pemilihan Umum Tahun 2024 Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Banjarnegara Daerah Pemilihan Banjarnegara 4 (empat) tertanggal 16 Maret 2024. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
29. T II INT 1, 2 – 29 : Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan Calon Anggota Dewan Pemilihan Rakyat Kabupaten Banjarnegara dari Setiap TPS dalam Wilayah Binaan Komandante Pemilihan Umum Tahun 2024 Dewan Pimpinan Cabang Partai

Halaman 119 Putusan Perkara Nomor 51/G/2024/PTUN.SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Banjarnegara Daerah Pemilihan Banjarnegara 6 (enam) tertanggal 16 Maret 2024 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);

30. T II INT 1, 2 – 30 : Rekap hasil suara Komandante atas nama Prinsipal Penggugat 1 i.c AGUNG SULISTYONO dengan hasil suara Komandante 4473 dan Prinsipal Penggugat 2 i.c M. SOLAKHUDIN F dengan hasil suara Komandante 3677. (Fotokopi sesuai fotokopinya);
31. T II INT 1, 2 – 31 : Rekap hasil suara Komandante atas nama Prinsipal Tergugat II Intervensi 1 i.c Hj. DYAH CATUR SRI NURAENI dengan hasil suara Komandante 5884 dan Prinsipal Tergugat II Intervensi 2 i.c PURWONO dengan hasil suara Komandante 3751. (Fotokopi sesuai fotokopinya);
32. T II INT 1, 2 – 32 : Kartu Tanda Anggota Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atas nama DYAH CATUR SRI NURNAENI. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
33. T II INT 1, 2 – 33 : Kartu Tanda Anggota Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atas nama PURWONO. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);

Menimbang, bahwa di dalam persidangan pihak Penggugat selain mengajukan bukti surat, telah pula mengajukan 2 (Dua) orang Saksi fakta yang bernama RUSDIONO dan MUSTAKIM yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah di muka persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. RUSDIONO, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi sebagai Tim Sukses dari Penggugat;
- Bahwa, Saksi bukan kader dari PDI Perjuangan tapi sering hadir pada acara PDI Perjuangan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi tidak pernah melihat surat pengunduran diri dari Pengugat tapi pada waktu Penggugat I tanda tangan Saya ada disamping Penggugat I AGUNG SULISTIYONO;
  - Bahwa, Penggugat I menandatangani surat Pengunduran dirinya di kantor DPC Kabupaten Banjarnegara;
  - Bahwa, Saksi tidak pernah mendengar bahwa Penggugat I Pak AGUNG SULISTIYONO bersedia mengundurkan diri sebagai Calon Legislatif;
  - Bahwa, Saksi sempat bertanya pada Penggugat tentang surat yang ditanda tangani dan dijawab oleh Penggugat hanya persyaratan untuk penetapan sebagai Calon Legislatif;
  - Bahwa, yang menyuruh Penggugat I untuk tanda tangan adalah Sekretaris DPC PDI Perjuangan Kabupaten Banjarnegara;
  - Bahwa, Penggugat I tidak merasa keberatan pada saat dimintakan untuk tanda tangan kesediaannya mengundurkan diri sebagai Calon Legislatif;
  - Bahwa, Penggugat I melakukan penandatanganan sebelum pencoblosan lebih tepatnya satu minggu sebelum pencoblosan;
  - Bahwa, ada dua orang yang disuruh tanda tangan di Kantor DPC PDI Perjuangan Kabupaten Banjarnegara;
  - Bahwa, saat tanda tangan belum tercantum tanggal;
  - Bahwa, Saksi datang ke kantor DPC PDI Perjuangan dalam acara rapat koordinasi cabang;
2. MUSTAKIM, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa, Saksi sebagai Wakil Pengurus PAC Kecamatan Batur sejak tahun 2019;
  - Bahwa, Saksi mengetahui tentang surat pengunduran diri dari Penggugat II M. SOLAKHUDIN F sebagai Caleg;
  - Bahwa, Saksi mengetahui tentang surat pengunduran diri Penggugat II M. SOLAKHUDIN F pada tanggal 7 Pebruari 2024 Saksi diajak rapat konsolidasi di Kantor DPC PDI Perjuangan oleh Penggugat tapi Saksi tidak masuk ke dalam kantor;
  - Bahwa, Saksi tidak tahu apa yang dibicarakan dalam rapat konsolidasi di

Halaman 121 Putusan Perkara Nomor 51/G/2024/PTUN.SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor DPC PDI Perjuangan karena Saksi tidak masuk ke dalam kantor;

- Bahwa, Saksi hanya diceritakan oleh Penggugat II M. SOLAKHUDIN F bahwa Penggugat II M. SOLAKHUDIN F disuruh tanda tangan sebagai syarat untuk pencalonan;
- Bahwa, Saksi diperlihatkan oleh Penggugat II M. SOLAKHUDIN F surat pengunduran diri melalui foto yang ada di Hp;
- Bahwa, yang menggantikan Penggugat adalah Pak Purwono;
- Bahwa, Penggugat II M. SOLAKHUDIN F mendapat suara sebanyak 1969 versi perhitungan nama;
- Bahwa, Penggugat mendapat suara terbanyak di Dapilnya;
- Bahwa, Selang satu hari, tanggal 16 Februari 2024 Saksi ke KPU untuk melihat perolehan suara;
- Bahwa, Saksi diperlihatkan foto yang ada di Hp milik Penggugat II M. SOLAKHUDIN F tanggal 7 Februari 2024;
- Bahwa, foto yang diperlihatkan oleh Penggugat II M. SOLAKHUDIN F kepada Saksi belum ada tanda tangan Ketua dan Sekretaris;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan pihak Tergugat II Intervensi selain mengajukan bukti surat, telah pula mengajukan 2 (Dua) orang Saksi fakta yang bernama ISMAWAN SETYA HANDOKO dan ENDAR AGUS TRIYONO yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah di muka persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. ISMAWAN SETYA HANDOKO, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi sebagai Sekretaris DPC PDI Perjuangan Kabupaten Banjarnegara sejak 2019;
- Bahwa, tugas pokok Saksi sebagai sekretaris adalah sebagai mesin penggerak untuk menjalankan roda organisasi yang diatur dalam AD/ART Partai dan mengatur kepentingan partai;
- Bahwa, Saksi mendengar ada rapat di DPC PDI Perjuangan Kabupaten Banjarnegara sebelum pencoblosan yang membahas tentang Peraturan Partai No 01 tahun 2023 tentang Koordinasi, Tapi Saksi tidak mengikuti

Halaman 122 Putusan Perkara Nomor 51/G/2024/PTUN.SMG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang pengunduran diri Para Caleg tapi tentang persiapan tempur untuk kemenangan;

- Bahwa, Peraturan Partai No 01 tahun 2023 mengatur tentang aturan dan juga hal-hal tentang strategi kemenangan sistem partai, Kader sebagai penggerak utama yang disebut sebagai sistem komandante;
- Bahwa, Saksi tidak tahu siapa yang menggagas ide dari komandante itu sudah instruksi dari DPD PDI Perjuangan;
- Bahwa, yang menggantikan Penggugat atas nama Agung Sulistyo adalah Dyah Catur Sri Nurnaeni;
- Bahwa, wilayah tempur dari Penggugat Agung Sulistyo dengan Ibu Dyah Catur Sri Nurnaeni berbeda;
- Bahwa, hasil rekap didapatkan bahwa Ibu Dyah Catur Sri Nurnaeni memiliki suara lebih tinggi dibandingkan dengan Penggugat;
- Bahwa, perhitungan suara dari Dyah Catur Sri Nurnaeni berdasarkan hitung KPU dan perhitungan mandiri di wilayah masing-masing;
- Bahwa, mengacu pada Peraturan Partai Pasal 53-60 dimana Caleg terpilih ada di wilayah binaan yang suaranya lebih banyak;
- Bahwa, untuk menentukan pemenang berdasarkan wilayah tempurnya;
- Bahwa, jumlah suara dari Pak Purwono lebih banyak dari perolehan suara Pak Sholahudin;
- Bahwa, kesediaan untuk mengundurkan diri dari Para Penggugat termasuk dalam Peraturan Partai No 01 tahun 2023;
- Bahwa, Sudah disosialisasikan dan sudah menjadi pemahaman bagi anggota partai;
- Bahwa, ada dari beberapa daerah di Jawa Tengah yang tidak mengikuti sistem komandante yaitu Solo dan Boyolali;
- Bahwa, sistem komandante disosialisasikan mulai tahun 2022;
- Bahwa, wilayah tempur dari Pak Sholahudin ada di Dapil 6 dan di Dapil tersebut ada 6 Caleg;
- Bahwa, sistem komandante dijalankan dimana Perolehan suara ada di wilayah tempur, Coblos nama, suara kader, suara kader penggerak

Halaman 123 Putusan Perkara Nomor 51/G/2024/PTUN.SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



utama. Komandante yang berhak lolos untuk menjadi anggota dewan, co pilot hanya untuk memenuhi kuota;

- Bahwa, co pilot dengan suara terbanyak tidak akan jadi;
- Bahwa, Penentuan wilayah tempur hasil dari musyawarah dari komandante dan dari dapil tersebut setelah inkamben;
- Bahwa, dalam perhitungan suara suara Saksi banyak yang menjadi milik komandante yang lain;
- Bahwa, Perhitungan suara mandiri berasal dari rekap KPU, yang masuk dalam wilayah komandante, co pilot, kader penggerak utama dan kader penggerak yang lain, bila ada suara dari Pak Solakhudin, masuk ke wilayah Pak Purwono maka akan menjadi milik Pak Purwono, begitu juga sebaliknya. Tetapi suara tetap akan menjadi milik PDI Perjuangan;
- Bahwa, Saksi pada saat melakukan tanda tangan pengunduran diri blankonya masing kosong;
- Bahwa, Klarifikasi dilakukan di kantor DPC PDI Perjuangan Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa, Klarifikasi dihadiri oleh KPU, Ketua Sekretaris, Bendahara DPC PDI Perjuangan Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa, Klarifikasi dilakukan terhadap Surat pengunduran diri dari anggota Partai PDI Perjuangan yang dinyatakan lolos sebagai calon legeslatif;
- Bahwa, Usulan dari DPC sebagai calon anggota legislatif terpilih atas nama Para Penggugat dilakukan pada saat Kami mengundang Para Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan perbedaan perhitungan perolehan suara, tapi karena banyak massa dan setelah dilakukan diskusi sehingga kami berembug dan mengusulkan Para Penggugat yang duduk sebagai caleg terpilih;
- Bahwa, setelah melakukan konsultasi ke DPD Jawa Tengah, dan setelah rekomendasi keluar dari DPD Jawa Tengah, hasil dari rekomendasi tersebut adalah mengusulkan Ibu Dyah Catur Sri Nurnaeni, Pak Purwono sebagai caleg terpilih;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, klarifikasi terhadap Surat pengunduran diri dari anggota Partai PDI Perjuangan yang dinyatakan lolos sebagai calon legeslatif tidak menghadirkan Para Penggugat;
- Bahwa, Terhadap surat pengunduran diri tersebut merupakan kewajiban yang harus ditandatangani oleh Para Caleg;

2. ENDAR AGUS TRIYONO, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi bertugas di Sekretariat di DPC PDI Perjuangan Kabupataen Banjarnegara;
- Bahwa, Saksi mengetahui tentang surat pengunduran diri;
- Bahwa, Benar Para Penggugat pernah menandatangani surat pengunduran diri;
- Bahwa, Saksi dan Pak Joko Petugas kantor dari sekretariat DPC PDI Perjuangan yang menyerahkan blanko untuk ditandatangani oleh Para Penggugat;
- Bahwa, blanko sudah ada pada saat rapat di DPC PDI Perjuangan dan Sudah ada drafnya, DPC hanya tinggal menyampaikan saja;
- Bahwa, Sekretaris dan Ketua tanda tangan setelah komandante tanda tangan;
- Bahwa, Tanda tangan dilakukan sebelum dilakukan pencoblosan;
- Bahwa, penarikan Calon ke KPU Awalnya DPC dipanggil ke DPD terkait selisih suara dan Ketika dipanggil ke DPD untuk mendapat arahan penarikan formnya sudah disampaikan oleh DPD tinggal ganti nama dan Kabupaten atau Kota;
- Bahwa, surat penarikan Kembali pengunduran diri dari Para Penggugat dilaporkan oleh Sekretaris ke DPC;

Menimbang, bahwa Para Pihak telah menyampaikan Kesimpulan dalam persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, Untuk Penggugat telah menyampaikan dokumen elektronik Kesimpulan tertanggal 28 Oktober 2024 yang diunggah melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 29 Oktober 2024 dan Tergugat telah

Halaman 125 Putusan Perkara Nomor 51/G/2024/PTUN.SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan dokumen elektronik Kesimpulan tertanggal 28 Oktober 2024 yang diunggah melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 29 Oktober 2024, sedangkan Tergugat II Intervensi telah menyampaikan dokumen elektronik Kesimpulan tertanggal 28 Oktober 2024 yang diunggah melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 29 Oktober 2024, selengkapannya sebagaimana tercantum di dalam berita acara sidang yang merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, selanjutnya Para Pihak tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana diuraikan didalam duduk sengketa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjarnegara Nomor 939 Tahun 2024, tanggal 16 Mei 2024 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjarnegara Nomor 935 Tahun 2024 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjarnegara Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, beserta lampiran khususnya :

- a. Daerah Pemilihan (Dapil) Banjarnegara 4 Nomor urut 3 atas nama Hj. Dyah Catur Srinurnaeni dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan;
- b. Daerah Pemilihan (Dapil) Banjarnegara 6 Nomor urut 5 atas nama Puwono dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 83 Undang-Undang nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta memenuhi prinsip *asas audi alteram partem* maka Majelis Hakim telah memanggil pihak yang namanya tersebut didalam objek sengketa khususnya pada bagian lampiran yaitu atas nama Hj. Dyah Catur Srinurnaeni dan Puwono untuk hadir di dalam Persidangan guna didengar keterangannya

Halaman 126 Putusan Perkara Nomor 51/G/2024/PTUN.SMG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan terhadap hal tersebut Majelis Hakim melalui Putusan Sela tertanggal 8 Agustus 2024 telah menetapkan Hj. Dyah Catur Srinurnaeni sebagai Tergugat II Intervensi-1 dan Puwono sebagai Tergugat II Intervensi-2 (yang kemudian dalam pertimbangan hukum ini akan disebut Para Tergugat II Intervensi);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat yang diajukan, Pihak Tergugat, dan Pihak Para Tergugat II Intervensi telah menanggapi dengan Jawaban melalui persidangan e-court pada tanggal 15 Agustus 2024, demikian Replik Penggugat atas tanggapan Jawaban Pihak Tergugat dan Pihak Para Tergugat II Intervensi melalui persidangan e-court tertanggal 22 Agustus 2024, dan selanjutnya Duplik Tergugat dan Para Tergugat II intervensi atas Replik Para Penggugat juga melalui persidangan e-court pada tanggal 29 Agustus 2024;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah membaca jawab jinawab yang diajukan oleh Para Pihak dan terhadap jawaban yang diajukan oleh Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi telah termuat eksepsi maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

## DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa Eksepsi yang diajukan oleh Pihak Tergugat adalah sebagai berikut:

1. Eksepsi Kewenangan Mengadili;
2. Eksepsi Gugatan Prematur (exception dilatoria);
3. Eksepsi Objek sengketa bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara;
4. Eksepsi Gugatan Kurang Pihak (plurium litis consortium);
5. Eksepsi Kepentingan Penggugat yang dirugikan;

Menimbang, bahwa mencermati Jawaban dari Tergugat II Intervensi-1 dan Tergugat II Intervensi-2 yang diajukan secara bersamaan, khususnya pada bagian Dalam Pokok Perkara, ternyata terdapat dalil mengenai kepentingan penggugat, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil tersebut juga merupakan dalil eksepsi, sehingga secara keseluruhan eksepsi yang diajukan

Halaman 127 Putusan Perkara Nomor 51/G/2024/PTUN.SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Tergugat II Intervensi-1 dan Tergugat II Intervensi-2 adalah sebagai berikut:

1. Eksepsi Kewenangan Absolut (seharusnya perkara diselesaikan terlebih dahulu melalui forum internal Partai yakni Mahkamah Partai Politik PDI Perjuangan;
2. Eksepsi Kompetensi Abosolut (sengketa hasil pemilihan umum merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi);
3. Eksepsi Gugatan Prematur karena objek sengketa belum diajukan banding administrasi;
4. Eksepsi Objek sengketa Keputusan Tata Usaha Negara *a quo* tidak memenuhi asas Individual dan asas Final;
5. Eksepsi Tidak ada kepentingan Para Penggugat yang dirugikan;

Menimbang, bahwa selengkapnya Eksepsi Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi sebagaimana terurai dalam pertimbangan duduk sengketa dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 menentukan bahwa Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa meskipun terdapat eksepsi tentang kewenangan absolut yang diajukan oleh Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi, namun Majelis Hakim berpendapat untuk menentukan bahwa apakah objek sengketa merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara harus terlebih dahulu dipertimbangkan mengenai syarat formal dalam mengajukan gugatan sebagai pintu masuk dalam mengadili suatu perkara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai eksepsi yang diajukan Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi yaitu mengenai Kepentingan Penggugat;

Halaman 128 Putusan Perkara Nomor 51/G/2024/PTUN.SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi dalam eksepsi nya mendalilkan pada pokoknya bahwa gugatan Para Penggugat tidak menjelaskan secara mendasar tentang kerugian materiil dan immaterial dan oleh karena Para Penggugat adalah calon anggota legislasi DPRD Kabupaten Banjarnegara yang diajukan oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan maka wajib tunduk pada ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah tangga Partai serta Peraturan partai Nomor 01 Tahun 2023;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu : "Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi";

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat dimaknai bahwa orang atau badan hukum perdata dalam suatu sengketa untuk dapat menggunakan hak menggugat, harus menunjukkan bahwa ada suatu kepentingan yang dirugikan secara langsung dengan terbitnya keputusan tata usaha negara yang digugat sebagaimana dikenal dengan adagium "*Point d'interest, point d'action*";

Menimbang, bahwa kepentingan secara substansif adalah suatu nilai yang dilindungi baik yang bersifat menguntungkan maupun yang merugikan oleh hukum yang didapat diukur dengan tidaknya hubungan antara orang yang bersangkutan dengan Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa (Indroharto, Usaha Memahami Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, Buku II, Sinar Harapan, Jakarta, Tahun 2003, halaman 37);

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan apakah Para Penggugat mempunyai kepentingan hukum untuk mengajukan gugatan dalam perkara ini, Majelis Hakim telah mencermati bukti-bukti yang relevan dan diajukan oleh Para Pihak selama persidangan berlangsung, dan dari bukti-bukti tersebut

---

Halaman 129 Putusan Perkara Nomor 51/G/2024/PTUN.SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim mendapatkan fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa pada tanggal 3 November 2023 Tergugat menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjarnegara Nomor 398 Tahun 2023 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjarnegara dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 , dalam lampiran tercatat bahwa Penggugat I (Agung Sulistiyono) dan Tergugat II Intervensi I (Hj. Dyah Catur Srinurnaeni) sebagai Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Banjarnegara di Daerah Pemilihan (Dapil) 4 sedangkan Penggugat II (M.Sholakhudin F.) dan Tergugat II Intervensi II (Purwono) sebagai Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Banjarnegara di Daerah Pilihan (Dapil) 6 dan kesemuanya dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (*vide* Bukti P-3);
- Bahwa pada tanggal 17 Maret 2024 setelah Pemungutan Suara, Tergugat menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjarnegara Nomor 923 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2024, dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan di Daerah Pemilihan (Dapil) Banjarnegara 4 yaitu Penggugat I (Agung Sulistiyono) memperoleh suara sebanyak 3.840 suara dan di daerah Pemilihan (Dapil) Banjarnegara 6 yaitu Penggugat II (M. Solakhudin F memperoleh suara sebanyak 1.969 suara (*vide* bukti P-4);
- Bahwa selanjutnya berdasarkan perolehan suara tersebut, Tergugat menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjarnegara Nomor 935 Tahun 2024 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat daerah Kabupaten Banjarnegara Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diterbitkan pada tanggal 2 Mei 2024 yang pada pokoknya menetapkan Penggugat I (Agung Sulistiyono) menempati Peringkat 1 di Dapil 4 dan Penggugat II (M. Solakhudin F.) menempati peringkat 1 di Dapil 6 (*vide* bukti P-7 = T-18);

Halaman 130 Putusan Perkara Nomor 51/G/2024/PTUN.SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 130



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah ada surat pernyataan kesediaan mengundurkan diri yang ditanda tangani oleh Para Penggugat tertanggal 25 Maret 2024 (*Vide* bukti T.II Int 1,2 -3a dan bukti T.II Int 1,2 -3b);
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 16 Mei 2024 Tergugat telah menerbitkan objek sengketa *a quo* Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjarnegara Nomor 939 Tahun 2024 Tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjarnegara Nomor 935 Tahun 2024 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjarnegara Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang didalam lampirannya nama Para Penggugat tidak lagi sebagai Calon Terpilih tetapi yang menjadi Calon Terpilih adalah atas nama Para Tergugat II Intervensi ,(vide bukti P-8 = T-13 = T.II Intv 1,2-1);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah mencermati dalam dalil posita gugatan Para Penggugat halaman 10 point 2 dan 3 pada pokoknya mendalilkan bahwa sebelum pelaksanaan pemungutan suara, semua calon Anggota DPRD Kabupaten Banjarnegara dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan termasuk Penggugat diminta menandatangani beberapa dokumen oleh DPC PDI dengan alasan sebagai kelengkapan berkas pencalonan, dan salah satunya adalah Surat Pernyataan Kesediaan mengundurkan diri tetapi tanpa tanggal (kosong), hal tersebut selaras dengan pengakuan Pengugat I dalam Persidangan tanggal 24 September 2024 dan atas pertanyaan Majelis Hakim Penggugat I menyatakan bahwa Penggugat I telah menandatangani tanggal 7 Februari 2024 untuk syarat pencalegkan (*Vide* Bukti Berita Acara Sidang ke-6 tanggal 24 September 2024);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah mencermati bukti T.II Intv 1,2 -3a dan bukti T.II Intv 1,2-3b yaitu Surat Pernyataan Kesediaan Mengundurkan diri tertanggal 25 Maret 2024, yang mana surat tersebut menjadi hal yang dipermasalahkan oleh Para Penggugat karena menurut dalilnya pada saat surat tersebut ditanda tangani masih dalam keadaan kosong belum tertera tanggalnya (*Vide* Bukti P-19a dan P-19b);

Halaman 131 Putusan Perkara Nomor 51/G/2024/PTUN.SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalil dan juga pengakuan penggugat I telah bersesuaian dengan keterangan saksi bernama Rusdiono yang menerangkan bahwa saksi mengantarkan Penggugat I ke kantor DPC Kabupaten Banjarnegara sebelum pencoblosan untuk menandatangani dokumen pada tanggal 7 Februari (1 minggu sebelum pencoblosan), namun saksi tidak mengetahui perihal surat pernyataan kesediaan mengundurkan diri (*vide* Bukti Berita Acara Sidang ke-6 tertanggal 24 September 2024);

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi bernama Mustakim juga menerangkan telah mengantarkan Penggugat II ke kantor DPC pada tanggal 7 Februari 2024, dan saksi hanya mengetahui dari Penggugat II yang menceritakan bahwa Penggugat menandatangani surat pernyataan kesediaan mengundurkan diri sebagai salah satu dokumen untuk syarat pencalonan sebagai caleg dan diperlihatkan foto dokumen tersebut dari HP nya yang tidak ada tanggalnya (*Vide* Bukti Berita Acara Sidang tanggal 1 Oktober 2024, dan Bukti P-19a dan P-19b);

Menimbang, bahwa demikian pula saksi bernama Endar Agus Triyono memberikan keterangan bahwa saksi sebagai sekretariat di DPC PDI Perjuangan Kabupaten Banjarnegara mengetahui dan menyaksikan Para Penggugat menandatangani surat kesediaan mengundurkan diri (*Vide* Bukti Berita Acara Sidang ke 8 tanggal 8 Oktober 2024);

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut, Para Penggugat telah membuat surat pernyataan pada tanggal 16 Maret 2024 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Para Penggugat mencabut surat pernyataan kesediaan mengundurkan diri sebagai calon terpilih Anggota DPRD Kabupaten Banjarnegara yang pernah ditandatangani seminggu sebelum pencoblosan, (*Vide* Bukti P-5 );

Menimbang, bahwa terkait dengan surat pernyataan kesediaan mengundurkan diri, saksi atas nama Ismawan Setya Handoko menerangkan bahwa semua calon Anggota DPRD Kabupaten Banjarnegara dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan wajib menandatangani surat kesediaan

Halaman 132 Putusan Perkara Nomor 51/G/2024/PTUN.SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengundurkan diri karena Peraturan Partai No 01 Tahun 2023 telah disosialisasikan kepada seluruh Calon Anggota (*Vide* Bukti Berita Acara Sidang ke 8 Tanggal 8 Oktober 2024);

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi Ismawan Setya Handoko, pada pokoknya menerangkan bahwa Surat Pernyataan Kesiediaan Mengundurkan diri berkaitan dengan kebijakan dalam internal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Wilayah Propinsi Jawa Tengah yang menerapkan sistem KomandanTe yaitu suatu sistem dalam internal Partai yang menentukan Calon Terpilih didasarkan pada pemenang perolehan suara dalam wilayah tempur yang telah disepakati bersama Para Calon Legislatif;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah mencermati pada bagian *konsideran* “menimbang” dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjarnegara Nomor 939 Tahun 2024 (objek sengketa) yang menjadi dasar terbitnya keputusan tersebut oleh karena ada Calon Anggota DPRD Kabupaten Banjarnegara yang mengundurkan diri berdasarkan Berita Acara KPU Kabupaten Banjarnegara Nomor 145/PY.03.1-BA/3304/2024 tentang klarifikasi pengunduran diri calon Anggota DPRD Kabupaten Banjarnegara, Berita Acara Nomor 157/P1.01.9-BA/3304/2/2024, Berita Acara Nomor 158/PL.01.9-BA/3304/2/2024 dan Berita Acara Nomor 159/PL.01.9-BA/3304/2/2024 tentang klarifikasi kondisi tentang klarifikasi kondisi calon anggota DPRD Kabupaten Banjarnegara, Berita Acara KPU Nomor 177/PL.01.9-BA/3304/2/2024 tentang klarifikasi Penarikan Pencalonan Calon Anggota DPRD Kabupaten Banjarnegara dan Berita Acara KPU Nomor 181/PL.01.9-BA/3304/2/2024 tentang Penetapan Penggantian Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Banjarnegara (*vide* bukti P-8 = T-13 = T.II Intv 1,2-1, bukti T-4, T-6, T-11 dan T-12);

Menimbang, bahwa dalam Pasal 426 ayat (1) Undang-Undang No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyebutkan :

- (1) Penggantian calon terpilih anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dilakukan apabila calon terpilih yang bersangkutan:

Halaman 133 Putusan Perkara Nomor 51/G/2024/PTUN.SMG



- a. meninggal dunia;
- b. mengundurkan diri;
- c. tidak lagi memenuhi syarat menjadi anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, atau DPRD kabupaten/kota; atau
- d. terbukti melakukan tindak pidana Pemilu berupa politik uang atau pemalsuan dokumen berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 426 ayat (1) Undang-Undang No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan dihubungkan dengan bukti P-8 = T-13 = T.II Intv 1,2-1, T-4, T-6, T-11, T-12, T.II Intv 1,2 -3a dan bukti T.II Intv 1,2-3b, dapat disimpulkan bahwa Surat Pernyataan Pengunduran diri merupakan dasar dan alasan terbitnya Surat Objek Sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam surat pernyataan kesediaan mengundurkan diri tersebut terdapat kalimat yang menyatakan “surat pernyataan ini saya buat dan tandatangani dengan penuh kesadaran tanpa ada paksaan dari pihak manapun”, Secara substantif Para Penggugat tidak menyangkal isi surat pernyataan tersebut, Maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Penggugat telah dianggap mengetahui, sadar dan tanpa adanya paksaan dalam menandatangani surat pernyataan kesediaan mengundurkan diri, dan terhadap dalil Penggugat yang menyatakan bahwa surat yang ditandatangani tersebut tidak tercantum tanggal atau masih kosong, menurut hemat Majelis Hakim Para Penggugat sebenarnya dapat menolak untuk menandatangani surat tersebut atau mengkonfirmasi, akan tetapi Para Penggugat justru tetap menandatangani;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Para Penggugat telah menandatangani surat pernyataan kesediaan mengundurkan diri maka saat itu pula secara mutatis mutandis Para Penggugat tidak lagi mempunyai hak sebagai calon terpilih Anggota DPRD Kabupaten Banjarnegara sehingga Para Penggugat tidak mempunyai kepentingan hukum yang dirugikan lagi atas diterbitkannya keputusan objek sengketa sebagaimana telah diatur didalam ketentuan dalam





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa oleh karenanya maka eksepsi Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi berkaitan dengan Para Penggugat tidak memiliki kepentingan hukum untuk mengajukan gugatan tata usaha negara terhadap objek sengketa dalam perkara a *quo* beralasan hukum dan adil untuk diterima;

## DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi dinyatakan diterima, maka gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak diterima, dan oleh karena itu maka seluruh dalil Para Penggugat dan Tergugat serta dan dalil Para Tergugat II Intervensi dalam pokok perkara yang merupakan inti persengketaan yang menjadi substansi perkara ini tidak perlu dipertimbangkan dan diberi penilaian hukum lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka berdasarkan Pasal 110 dan 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Para Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan oleh karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya tercantum dalam amar putusan ini;

## DALAM PENUNDAAN

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat telah dinyatakan tidak diterima maka terhadap permohonan penundaan daya berlaku dan tindakan administratif objek sengketa yang dimohonkan oleh Para Penggugat haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada sistem pembuktian dalam Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara yang menganut pada pembuktian bebas (*vrije bewijs*) sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 100 dan Pasal 107 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara yang menentukan bahwa, Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan/luas lingkup pembuktian, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, maka dalam memeriksa dan

Halaman 135 Putusan Perkara Nomor 51/G/2024/PTUN.SMG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili sengketa ini, Majelis Hakim mempelajari dan memberikan penilaian hukum terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak, namun untuk mempertimbangkan dalil-dalil Para Pihak, Majelis Hakim hanya menggunakan alat-alat bukti yang relevan sedangkan terhadap alat-alat bukti lainnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara ini ;

Memperhatikan, Undang-Undang Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

### DALAM PENUNDAAN

Menolak permohonan penundaan pelaksanaan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjarnegara Nomor 939 Tahun 2024, Tanggal 16 Mei 2024 Tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjarnegara Nomor 935 Tahun 2024 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjarnegara Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, *Beserta Lampiran Khususnya :*

- a. *Daerah Pemilihan (Dapil) Banjarnegara 4 Nomor Urut 3 atas nama Hj. DYAH CATUR SRINURNAENI Dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan;*
- b. *Daerah Pemilihan (Dapil) Banjarnegara 6 Nomor Urut 5 Atas Nama PURWONO Dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.*

### DALAM EKSEPSI:

- Menerima eksepsi Tergugat, Tergugat II Intervensi-1 dan Tergugat II Intervensi-2 tentang Kepentingan Para Penggugat

### DALAM POKOK PERKARA

Halaman 136 Putusan Perkara Nomor 51/G/2024/PTUN.SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp. 472.000,- (Empat Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada hari Selasa, Tanggal 5 November 2024, oleh kami **ELWIS PARDAMEAN SITIO, S.H, M.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **SINTHA SAVITRIANA KOMALA DEWI, S.H** dan **CHRISTIN ANDRIANI, S.H., M.H.**, masing masing selaku Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, pada hari Selasa, Tanggal 12 November 2024, oleh Majelis Hakim tersebut diatas dengan dibantu oleh **WIWI WIDIASTUTI, S.H** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat, Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi-1 dan Tergugat II Intervensi-2;

**HAKIM ANGGOTA**

**HAKIM KETUA MAJELIS**

ttd

ttd

**Sintha Savitriana Komala Dewi, S.H**

**Elwis Pardamean Sitio S.H, M.H**

ttd

**Christin Andriani, S.H, M.H**

**PANITERA PENGGANTI**

ttd

**Wiwi Widiastuti, S.H**

Halaman 137 Putusan Perkara Nomor 51/G/2024/PTUN.SMG



Perincian Biaya:

1.	PNBP (Pendaftaran, Panggilan / Pemberitahuan, Redaksi)	:	Rp. 100.000,-
2.	Biaya ATK	:	Rp. 225.000,-
3.	Biaya Panggilan Sidang dan Sumpah	:	Rp. 117.000,-
4.	Materai Putusan Sela (dua putusan sela)	:	Rp. 20.000
5.	Materai Putusan	:	Rp. 10.000,-
6.	Biaya Pemeriksaan Setempat (dua kali )	:	-
<b>Jumlah</b>			<hr/> Rp. 472.000.-
(empat ratus tujuh puluh dua ribu rupiah)			